

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM
MENANGANI PELANGGARAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
TERLIBAT TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS DI POLRES PATI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

MOH MUSYAFAK

30302300510

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM
MENANGANI PELANGGARAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
TERLIBAT TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS DI POLRES PATI)**



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.
NIDN : 0601128601
Tanggal,.....


**EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM
MENANGANI PELANGGARAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
TERLIBAT TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS DI POLRES PATI)**

MOH MUSYAFAK

30302300510

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguin

Ketua



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701


MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

"Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah mencintai apa yang kamu kerjakan." (Steve Jobs).

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Kupersembahkan karya ini untuk ayah dan ibu tersayang sumber semangat dan doa abadi.
2. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;


Nama : MOH MUSYAFAK

Nim : 30302300510

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Efektivitas Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Menangani Pelanggaran Oleh Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Pati)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH MUSYAFAK
NIM : 30302300510
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Efektivitas Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Menangani Pelanggaran Oleh Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Pati)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang menyatakan,

MOH MUSYAFAK
30302300510

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Menangani Pelanggaran Oleh Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Pati)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


- 
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I dan sekaligus dosen pembimbing penulis Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membala semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack.....</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Tentang Efektivitas Penegakan Hukum.....	24
B. Tinjauan Tentang Kode Etik	27
C. Tinjauan Tentang Kepolisian Dan Profesi Polri.....	30
a. Pengertian Kepolisian.....	30
b. Fungsi Kepolisian	34
c. Tugas dan Wewenang Kepolisian	37
d. Pengertian Profesi Polri	41
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	44
E. Pelanggaran Oleh Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Dalam Perpektif Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52

A. Efektivitas Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Menangani Pelanggaran Oleh Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Pati)	54
B. Kendala Yang Dihadapi Bidang Profesi Dan Pengamanan (Bidpropam) Dalam Menegakkan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Solusinya (Studi Kasus di Polres Pati).....	78
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
Daftar Pustaka	97



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menuntut seluruh warga tunduk pada hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum pidana berperan menjaga keteraturan, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Kepolisian memiliki tugas strategis menegakkan hukum, diatur oleh UU No. 2 Tahun 2002 dan Kode Etik Profesi Polri (Perpol No. 7/2022). Fenomena pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang terlibat tindak pidana, seperti kasus Briptu Rifki Sarandi di Polres Pati, menimbulkan krisis kepercayaan publik, sehingga efektivitas penegakan kode etik menjadi penting. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penegakan kode etik profesi polri dalam menangani pelanggaran oleh anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana (Studi Kasus di Polres Pati) dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dalam menegakkan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana dan solusinya (Studi Kasus di Polres Pati).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif analitis untuk menelaah efektivitas penegakan Kode Etik Profesi Polri. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara. Sumber data meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, menggabungkan temuan empiris dan literatur hukum, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran sistematis, relevan, dan akurat mengenai penerapan kode etik Polri terhadap anggota yang terlibat tindak pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penegakan kode etik profesi polri dalam menangani pelanggaran oleh anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana (Studi Kasus di Polres Pati), terlihat dari konsistensi mekanisme internal dalam menangani pelanggaran anggota yang terlibat tindak pidana. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional, mengatur perilaku serta tanggung jawab anggota dalam menjalankan tugas. Peran Divisi Propam dan Komisi Kode Etik Polri penting untuk memastikan pemeriksaan, sidang, dan pemberian sanksi dilakukan secara objektif, transparan, dan adil. Kasus Briptu Rifki Sarandi menunjukkan penerapan sanksi PTDH sebagai langkah tegas, memberikan efek jera, memperkuat disiplin, serta menjaga citra dan integritas institusi, sekaligus menegaskan komitmen Polri terhadap profesionalisme dan kepercayaan public dan kendala yang dihadapi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dalam menegakkan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana dan solusinya (Studi Kasus di Polres Pati). Kendala utama meliputi kesulitan menyeimbangkan proses hukum internal dengan pidana umum, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarunit yang belum optimal, potensi konflik kepentingan, serta tekanan opini publik. Selain itu, kurangnya kesadaran dan disiplin anggota terhadap kode etik memperburuk masalah. Solusi yang ditempuh mencakup koordinasi terstruktur dengan aparat penegak hukum, penggunaan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, transparansi proses, edukasi berbasis kasus nyata, evaluasi rutin, dan penegakan sanksi tegas. Pendekatan ini menumbuhkan disiplin, profesionalisme, dan kredibilitas institusi.

Kata Kunci; Anggota Kepolisian, Efektivitas Penegakan, Kode Etik Profesi Polri, Pelanggaran Tindak Pidana.

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on law, requires all citizens to comply with legal provisions according to Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Criminal law functions to maintain order, justice, and public protection. The police hold a strategic role in law enforcement, regulated by Law No. 2 of 2002 and the Polri Code of Ethics (Perpol No. 7/2022). Violations of the code of ethics by police officers involved in criminal acts, such as the case of Briptu Rifki Sarandi at Polres Pati, have caused a public trust crisis, making the effectiveness of code enforcement critical. The study aims to assess the effectiveness of enforcing the Polri Code of Ethics in handling violations by police officers involved in criminal acts (Case Study at Polres Pati) and to examine the challenges faced by the Profession and Security Division (Bidpropam) in enforcing the code against offending members and its solutions (Case Study at Polres Pati).

This research uses a socio-legal approach with a descriptive-analytical method to examine the effectiveness of enforcing the Polri Code of Ethics. Data were obtained through literature review, field observation, and interviews. Sources include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively and descriptively, combining empirical findings with legal literature, producing a systematic, relevant, and accurate representation of the implementation of the Polri Code of Ethics toward officers involved in criminal acts.

The results indicate that the enforcement of the Polri Code of Ethics in handling violations by police officers involved in criminal acts (Case Study at Polres Pati) is effective, as seen from the consistency of internal mechanisms addressing misconduct. The code serves as a moral and professional guideline, regulating behavior and responsibility in performing duties. The roles of the Propam Division and the Polri Code of Ethics Commission are crucial in ensuring that investigations, hearings, and sanctions are conducted objectively, transparently, and fairly. The Briptu Rifki Sarandi case demonstrates the application of dismissal with dishonor (PTDH) as a firm measure, providing deterrence, strengthening discipline, preserving institutional image and integrity, and affirming Polri's commitment to professionalism and public trust. Challenges faced by Bidpropam include balancing internal procedures with general criminal law, limited human resources, suboptimal inter-unit coordination, potential conflicts of interest, and public opinion pressures. Furthermore, lack of awareness and discipline among members exacerbates issues. Solutions include structured coordination with law enforcement, use of information technology, enhancing HR capacity, process transparency, case-based education, routine evaluation, and strict enforcement of sanctions. This approach fosters discipline, professionalism, and institutional credibility.

Keywords: *Police Officers, Enforcement Effectiveness, Polri Code of Ethics, Criminal Violations.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menegaskan eksistensinya sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi fundamental bangsa. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan secara eksplisit bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Makna dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Tidak ada individu atau lembaga yang memiliki kekebalan terhadap hukum, sehingga setiap tindakan harus berlandaskan norma hukum yang mengatur konsekuensi secara jelas dan tegas.

Penerapan prinsip negara hukum bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera. Penegakan hukum tidak hanya menjadi instrumen pengendali sosial, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap pelanggaran hukum harus diproses sesuai peraturan perundangan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Orientasi hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan cita-cita

bangsa untuk membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan dan bermartabat¹.

Hukum dipandang sebagai sistem norma yang bersifat abstrak karena keberadaannya tidak dapat ditangkap oleh pancaindra, namun memiliki peran mendasar dalam mengatur kehidupan manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial selalu tercermin melalui aktivitas interaksi dan komunikasi yang melibatkan beragam kepentingan serta tujuan. Dalam proses sosial tersebut, muncul berbagai potensi perbedaan dan pertentangan yang berisiko menimbulkan konflik. Peran hukum kemudian menjadi penting sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat².

Kehadiran hukum memiliki fungsi utama untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial di tengah dinamika kehidupan bersama. Melalui penerapan hukum yang adil dan konsisten, masyarakat diharapkan dapat hidup dalam suasana yang tertib, damai, dan seimbang. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang menuntun perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, di mana setiap individu dapat

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40

² Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 210.

menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain³.

Hukum pidana merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem hukum nasional Indonesia yang secara komprehensif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk hukum positif yang berlaku. Keberadaan hukum pidana berjalan beriringan dengan cabang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum adat, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keseluruhan cabang hukum tersebut membentuk satu kesatuan sistem yang saling melengkapi demi terciptanya keteraturan dan keadilan sosial.

Kedudukan hukum pidana dalam struktur hukum nasional memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya menetapkan norma untuk mengatur perilaku warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat negara dalam menegakkan keadilan. Melalui penerapan sanksi pidana yang tegas, hukum pidana bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Fungsi represif dan preventif yang dimilikinya menjadikan hukum pidana sebagai instrumen vital dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia⁴.

Hukum pidana memiliki dua peran utama, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum berorientasi pada terciptanya keteraturan

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18

⁴ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 52.

sosial serta terjaminnya kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Fungsi khusus difokuskan pada perlindungan terhadap individu dari berbagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan hak-hak sah seseorang, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai *Rechtsguterschutz*. Atas dasar tersebut, pemberian sanksi dalam hukum pidana memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pada cabang hukum lainnya karena bersentuhan langsung dengan aspek perlindungan kepentingan umum dan keadilan⁵.

Keterkaitan hukum pidana tidak hanya terbatas pada penerapan norma tertulis, tetapi juga mencakup hubungan erat dengan konsep kenegaraan, keadilan sosial, dan dinamika kehidupan masyarakat. Hukum pidana hadir sebagai instrumen yang mencerminkan nilai moral dan etika dalam suatu negara hukum, dengan tujuan mencegah, menindak, serta memulihkan akibat dari perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, hukum pidana memiliki dimensi yang kompleks karena tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri meliputi

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan besar yang diberikan kepada anggota Polri menuntut tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi. Pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya diukur dari hasil kinerja formal, tetapi juga dari perilaku yang mencerminkan integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi Polri dalam menjalankan amanat konstitusi dan keadilan.

Pembentukan Kode Etik Profesi Polri bertujuan menjaga integritas, martabat, dan kehormatan lembaga kepolisian sebagai alat negara yang dipercaya masyarakat. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Polri, baik saat bertugas maupun dalam kehidupan pribadi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenai sanksi etika atau administratif, sehingga menjadi dasar bagi pengawasan internal dalam menegakkan disiplin dan mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian.

Keberadaan Kode Etik Profesi Polri mencerminkan kesadaran institusional bahwa penegakan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika profesi⁶. Etika menjadi fondasi pembentukan karakter profesional anggota Polri dalam menjalankan kewenangan negara. Nilai-nilai Tribbrata dan Catur Prasetya berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menanamkan rasa tanggung jawab, kejujuran, serta penghormatan

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Disiplin dan Etika Kepolisian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h. 45.

terhadap hak asasi manusia. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum wajib melindungi harkat dan martabat manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Fenomena pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang terlibat tindak pidana masih sering terjadi dan menjadi sorotan publik. Tindakan seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, serta keterlibatan dalam tindak pidana umum menimbulkan krisis kepercayaan terhadap Polri. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan prinsip keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan tugas. Ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat penegak hukum, dampaknya tidak hanya merugikan korban, tetapi juga meruntuhkan legitimasi moral Polri sebagai institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan.

Efektivitas penegakan kode etik Polri ditentukan oleh sejauh mana sistem internal dapat memberikan sanksi adil serta menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan instrumen penting dalam menegakkan norma profesi sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Proses pemeriksaan, pembuktian, dan pemberian sanksi harus berjalan transparan, akuntabel, serta menjunjung atas keadilan. Penegakan hukum internal yang tegas tidak hanya memberi

efek hukuman, tetapi juga menjadi sarana pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian Indonesia.

Dalam kerangka hukum positif, anggota Polri yang melakukan tindak pidana tidak hanya melanggar norma pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga melanggar prinsip moral kelembagaan. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut menjadi bentuk sinergi antara hukum pidana dan penegakan kode etik profesi dalam lembaga kepolisian.

Hubungan antara hukum pidana dan penegakan kode etik bersifat saling melengkapi dalam sistem hukum nasional. Hukum pidana bertujuan memberikan keadilan dan kepastian melalui sanksi hukum, sedangkan kode etik menjaga martabat profesi dengan sanksi moral dan administratif⁷. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran etik yang berujung tindak pidana menunjukkan lemahnya pembinaan karakter aparat. Penguatan nilai etika profesi menjadi keharusan agar setiap anggota Polri memiliki kesadaran hukum tinggi dan komitmen menjaga kehormatan institusional kepolisian Indonesia.

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 62.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar hukum utama bagi penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana. Pasal 7 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik melakukan tindakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan secara profesional sesuai asas proporsionalitas. Pelaksanaan kewenangan tersebut wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika terjadi penyimpangan prosedural dalam penyidikan yang mencederai keadilan warga negara, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pengawasan terhadap perilaku anggota Polri merupakan bagian integral dari reformasi kelembagaan kepolisian di Indonesia. Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri menegaskan kewajiban setiap pejabat Polri melaporkan pelanggaran disiplin atau etika yang diketahuinya. Mekanisme tersebut membangun sistem pengawasan yang partisipatif dan mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota dalam menjaga integritas. Pelaksanaan pengawasan yang konsisten dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Etika kelembagaan menuntut setiap pejabat Polri bertindak profesional, proporsional, dan sesuai prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Setiap anggota wajib mematuhi perintah kedinasan dan menghormati hierarki organisasi. Pelanggaran terhadap etika kelembagaan berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas dan mengganggu keharmonisan organisasi. Penegakan etika kelembagaan berfungsi menjaga wibawa institusi, memastikan kepatuhan terhadap perintah atasan, serta memperkuat tanggung jawab moral setiap anggota kepolisian dalam menjalankan kewenangan hukumnya.

Aspek etika kemasyarakatan mengatur hubungan antara anggota Polri dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Pasal 7 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menekankan kewajiban anggota menghormati harkat, martabat, serta hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelayanan publik harus diberikan dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel⁸. Ketika pelanggaran etika terjadi dalam pelayanan, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan menurun. Penerapan prinsip etika kemasyarakatan menjadi indikator utama efektivitas kinerja kepolisian dalam masyarakat.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bentuk sanksi meliputi teguran,

⁸ Edi Setiadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Tugas, Fungsi, dan Wewenang*, Refika Aditama, Bandung, 2019, h. 68.

mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Penjatuhan sanksi harus memperhatikan asas keadilan substantif agar tidak hanya bersifat administratif. Putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Polri. Pelaksanaan sanksi yang tegas mencerminkan keseriusan institusi dalam menegakkan etika profesi serta menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap Polri.

Contoh kasus, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.A/50/IV/2025/Yanduan tanggal 29 April 2025, Briptu Rifki Sarandi, anggota Polsek Cluwak Polresta Pati, diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri karena terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Perbuatan tersebut terjadi pada 27 Februari 2024 di Toko Indomaret, Desa Winong, Kecamatan Pati. Dugaan pelanggaran ini termasuk kategori pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 huruf m Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dalam proses pemeriksaan, sejumlah saksi telah diperiksa tanpa surat panggilan resmi, termasuk karyawan Indomaret yang menjadi korban, serta beberapa anggota Polri yang terlibat dalam penyelidikan. Fakta-fakta menunjukkan bahwa Briptu Rifki Sarandi bersama seorang rekannya bernama Herlangga Nur Cahyo melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam berupa sabit dan parang. Uang tunai sebesar Rp13.069.900 dan enam bungkus rokok menjadi barang

yang dicuri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tindakan tersebut adalah untuk melunasi hutang pribadi, dan perkara pidana kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pati untuk proses hukum lebih lanjut. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan judul **“Efektivitas Penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam Menangani Pelanggaran oleh Anggota Kepolisian yang Terlibat Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Pati)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan kode etik profesi polri dalam menangani pelanggaran oleh anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana (Studi Kasus di Polres Pati)?
2. Apa kendala yang dihadapi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dalam menegakkan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana dan solusinya (Studi Kasus di Polres Pati)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan kode etik profesi polri dalam menangani pelanggaran oleh anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana (Studi Kasus di Polres Pati).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dalam menegakkan Kode Etik Profesi Polri

terhadap anggota yang melakukan tindak pidana dan solusinya (Studi Kasus di Polres Pati).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat dikemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum disiplin profesi, dengan menyoroti efektivitas penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam menangani anggota yang terlibat tindak pidana.
2. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur akademik mengenai mekanisme penegakan kode etik dalam institusi kepolisian, serta menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas aparat penegak hukum di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga kepolisian.
2. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Polri dalam merumuskan strategi penegakan disiplin dan etika profesi yang

lebih efektif, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

3. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat untuk memperoleh gambaran yang objektif tentang mekanisme penegakan kode etik serta upaya pembinaan moral dan profesionalisme anggota Polri.

E. Terminologi

1. Efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

Dalam konteks penegakan kode etik Polri, efektivitas menekankan keberhasilan pelaksanaan aturan etika dan disiplin terhadap anggota kepolisian yang melanggar hukum. Penilaian efektivitas dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pelanggaran, meningkatnya kedisiplinan anggota, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Efektivitas penegakan kode etik juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, sistem pengawasan internal, dan ketegasan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar⁹.

2. Penegakan merupakan proses penerapan aturan hukum yang dilakukan untuk memastikan setiap individu mematuhi norma yang berlaku. Dalam lembaga kepolisian, penegakan kode etik dilakukan guna menjaga integritas moral dan profesionalisme aparat. Proses penegakan melibatkan pengawasan, pemeriksaan, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggar. Tujuannya bukan hanya menghukum,

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 45

tetapi juga memperbaiki perilaku agar sesuai dengan nilai etika kepolisian. Penegakan yang konsisten menjadi fondasi dalam membangun wibawa Polri di mata publik serta memastikan fungsi kepolisian dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral¹⁰.

3. Kode etik merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota profesi. Dalam kepolisian, kode etik berfungsi sebagai acuan untuk menilai kesesuaian tindakan personel dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas. Penerapan kode etik Polri tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mencederai citra institusi dan mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, pembinaan moral dan pengawasan etika menjadi penting agar anggota Polri bertindak sesuai
4. Profesi adalah bidang pekerjaan yang menuntut keahlian, integritas, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dalam konteks Polri, profesi kepolisian memiliki dimensi moral dan etis yang tinggi karena berkaitan langsung dengan keadilan dan perlindungan masyarakat. Seorang profesional harus bekerja berdasarkan standar etika dan hukum yang berlaku, bukan sekadar perintah atasan. Pemahaman profesi kepolisian harus disertai kesadaran bahwa setiap tindakan anggota mencerminkan citra lembaga negara.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum: Etika, Moral, dan Profesionalisme Aparatur*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015, h. 73.

Profesionalisme menuntut keseimbangan antara kemampuan teknis, moralitas, dan kepatuhan terhadap norma hukum¹¹.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional serta membangun kepercayaan publik melalui kinerja profesional dan beretika. Penerapan kode etik profesi Polri menjadi instrumen penting dalam menjaga disiplin internal dan kredibilitas institusi. Setiap anggota Polri dituntut untuk bertanggung jawab atas perilakunya, karena integritas individu berdampak langsung terhadap reputasi lembaga secara keseluruhan.
6. Pelanggaran adalah tindakan yang menyimpang dari peraturan hukum atau norma yang berlaku, baik bersifat disipliner, administratif, maupun pidana. Dalam konteks kepolisian, pelanggaran kode etik dapat berupa penyalahgunaan wewenang, ketidakdisiplinan, atau perilaku tidak profesional yang mencederai kehormatan institusi. Penanganan pelanggaran dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan etik dan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Tujuannya ialah memulihkan moralitas anggota dan menjaga citra institusi agar tetap

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h. 102.

dipercaya publik. Penegakan yang transparan menunjukkan komitmen Polri terhadap supremasi hukum dan akuntabilitas¹².

7. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana bagi pelakunya¹³. Dalam konteks anggota kepolisian, keterlibatan dalam tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi. Penanganannya harus dilakukan secara objektif melalui proses hukum serta sidang kode etik. Keadilan internal Polri menuntut agar tidak ada impunitas bagi pelaku, meskipun berasal dari lingkungan kepolisian. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana di tubuh Polri menunjukkan komitmen terhadap nilai keadilan dan transparansi hukum.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji suatu kebenaran demi kepentingan akademik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyesuaikan tahapan penelitian agar tujuan tercapai dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis menetapkan pendekatan dan metode penelitian tertentu sebagai dasar pelaksanaan kajian. Pemilihan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian memiliki arah yang jelas, sistematis, dan relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga hasilnya dapat memberikan

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h. 57.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 34.

kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap bidang studi yang diteliti.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis yang mempelajari hukum positif sekaligus kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada penerapan norma hukum dalam praktik nyata, sehingga mampu menggambarkan keterkaitan antara peraturan yang berlaku dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Jenis pendekatan ini juga sering disebut penelitian lapangan karena menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat secara konkret¹⁴.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan fakta secara sistematis, teratur, dan jelas. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji. Jenis penelitian ini berfungsi untuk memaparkan temuan di lapangan sekaligus menjelaskan hubungan antara berbagai unsur yang berpengaruh terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian hukum, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai realitas hukum yang diteliti¹⁵.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 126.

¹⁵ Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h 192.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat secara langsung dari sumber utama melalui wawancara atau interaksi personal guna menjawab rumusan masalah penelitian. Jenis data ini dapat berupa pernyataan dari responden, baik individu maupun kelompok, serta hasil pengamatan terhadap objek penelitian tertentu. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui kegiatan observasi terhadap peristiwa, aktivitas, maupun hasil pengujian terhadap objek fisik dan fenomena yang ditemukan di lapangan, sehingga memberikan gambaran faktual dan autentik mengenai situasi yang diteliti.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan. Data ini mencakup berbagai sumber tertulis seperti buku ilmiah, jurnal akademik, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk laporan. Semua bahan tersebut berfungsi sebagai sumber pendukung dalam proses analisis dan memberikan landasan teoritis yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, sehingga hasil kajian menjadi lebih komprehensif dan terarah¹⁶.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h 43.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*¹⁷ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundangan-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber acuan yang berfungsi memberikan penjelasan, pemahaman, serta panduan dalam

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h 181

menelaah bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini mencakup berbagai literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, pandangan para ahli, jurnal akademik, artikel penelitian, serta karya ilmiah lain yang memiliki kredibilitas akademik. Kehadiran bahan hukum sekunder sangat penting karena membantu memperdalam analisis, memperluas sudut pandang, dan memperkaya argumentasi peneliti dalam memahami serta menafsirkan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian¹⁸.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah sumber pelengkap yang membantu peneliti menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya memberikan penjelasan umum, panduan teknis, serta memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian hukum. Contohnya meliputi kamus, ensiklopedia, dan kamus hukum. Keberadaan bahan hukum tersier memudahkan peneliti memahami terminologi serta konteks hukum dengan lebih akurat dan sistematis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur hukum, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta

¹⁸ *Ibid.*, h. 182

dokumen resmi yang berhubungan dengan penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang terlibat tindak pidana. Tujuan metode ini adalah memperoleh landasan teoritis yang kuat serta memahami konsep, prinsip, dan kerangka hukum yang relevan dengan pelaksanaan penegakan kode etik. Pendekatan ini membantu peneliti membangun analisis yang sistematis dan mendalam mengenai efektivitas mekanisme etik dalam sistem hukum kepolisian.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Pengamatan ini meliputi proses pemeriksaan, sidang etik, serta pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar. Melalui teknik observasi, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan penegakan kode etik, efektivitas sistem pengawasan, dan kendala yang dihadapi aparat dalam menegakkan disiplin serta integritas di lingkungan kepolisian.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti pejabat Divisi Propam Polri, anggota Komisi Kode Etik, dan masyarakat yang mengetahui proses penegakan etik di lingkungan kepolisian. Melalui metode ini, peneliti memperoleh informasi mendalam mengenai penerapan kode etik, bentuk

pelanggaran yang sering terjadi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparat. Wawancara juga membantu memperkuat validitas data empiris terkait efektivitas penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian mengenai Efektivitas Penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam Menangani Pelanggaran oleh Anggota Kepolisian yang Terlibat Tindak Pidana dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi empiris secara mendalam. Pendekatan ini menggabungkan hasil studi kepustakaan dengan temuan lapangan dari berbagai narasumber guna memperoleh kebenaran ilmiah. Tahapan analisis mencakup reduksi data dengan menyeleksi informasi penting, penyajian data dalam uraian yang sistematis, serta penarikan kesimpulan guna mengungkap pola, keterkaitan, dan faktor penyebab pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungan kepolisian dalam konteks penegakan hukum yang profesional¹⁹.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

¹⁹ Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, h 16.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Tentang Efektivitas Penegakan Hukum, Tinjauan Tentang Kode Etik, Tinjauan Tentang Kepolisian Dan Profesi Polri, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Pelanggaran Oleh Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab efektivitas penegakan kode etik profesi polri dalam menangani pelanggaran oleh anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana dan kendala yang dihadapi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dalam menegakkan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana dan solusinya.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum menunjukkan sejauh mana hukum dapat ditegakkan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Ukuran efektivitas ini terlihat dari bagaimana hukum dijalankan oleh aparat dan ditaati oleh masyarakat. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum dikatakan efektif apabila norma-normanya benar-benar dijalankan dan sanksi diterapkan secara konsisten ketika terjadi pelanggaran. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparat dalam menjalankan tugasnya. Hukum menjadi efektif jika semua pihak mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian²⁰.

Tujuan penegakan hukum adalah menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian bagi seluruh masyarakat. Ketika peraturan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, efektivitas hukum menjadi lemah. Hal ini dapat terjadi karena faktor lemahnya aparat dalam menegakkan aturan, ketidakjelasan norma hukum, atau rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penegakan hukum akan efektif apabila semua unsur dalam sistem hukum bekerja secara selaras. Regulasi yang jelas, aparat yang tegas, dan masyarakat yang sadar hukum merupakan

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2006, h. 45.

prasyarat penting agar hukum dapat berjalan sesuai dengan maksud pembentukannya.

Pandangan Gustav Radbruch menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiganya harus berjalan seimbang agar hukum tidak kehilangan makna. Keadilan menuntut hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, kemanfaatan memastikan bahwa hukum memberikan manfaat sosial, dan kepastian memberikan jaminan bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai norma. Jika salah satu unsur diabaikan, maka penegakan hukum akan timpang. Keselarasan antara ketiganya menjadi dasar agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan sosial masyarakat²¹.

Keadilan menjadi unsur penting dalam efektivitas penegakan hukum karena tanpa keadilan, hukum akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap tindakan. Ketika masyarakat merasa hukum diterapkan tidak adil, maka kepercayaan terhadap lembaga hukum menurun dan tingkat kepatuhan hukum melemah. Penegakan hukum yang adil akan membangun rasa aman dan menciptakan ketertiban sosial. Keadilan dalam praktik hukum juga memastikan bahwa semua pihak, baik rakyat biasa maupun pejabat, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

²¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, h. 28.

Kemanfaatan hukum menjadi ukuran lain dari efektivitas penegakan hukum. Hukum harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penerapan yang membawa ketenteraman, bukan ketakutan. Aparatur penegak hukum perlu memperhatikan nilai kemanusiaan dan kepentingan sosial dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Hukum yang efektif bukan hanya yang menindak pelanggaran, tetapi juga yang mencegah terjadinya konflik dan melindungi hak masyarakat. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari keberlakuan hukum, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Kepastian hukum berperan penting dalam menciptakan efektivitas penegakan hukum karena memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban setiap orang. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten tanpa intervensi kekuasaan. Ketika kepastian hukum terwujud, maka setiap pelanggaran dapat diproses secara adil dan transparan. Kepastian ini juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Penegakan hukum yang tidak pasti hanya akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam sistem penegakan hukum yang efektif.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor penting, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta

kebudayaan. Faktor hukum menentukan kejelasan dan kelengkapan aturan, faktor aparat berhubungan dengan profesionalitas dalam pelaksanaan hukum, sedangkan faktor sarana berkaitan dengan dukungan fasilitas. Faktor masyarakat mencerminkan tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan menunjukkan nilai-nilai sosial yang berkembang. Keterpaduan kelima faktor tersebut menjadi kunci agar penegakan hukum berjalan efektif, berkeadilan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat²².

B. Tinjauan Tentang Kode Etik

Kode etik merupakan seperangkat norma dan prinsip moral yang dijadikan pedoman perilaku bagi seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya. Keberadaan kode etik bertujuan menjaga kehormatan, martabat, serta tanggung jawab profesi terhadap masyarakat. Dalam konteks hukum, kode etik menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara profesional, jujur, dan berintegritas. Penerapan kode etik juga menjadi cerminan dari nilai moral yang melekat dalam setiap profesi hukum. Pelanggaran terhadap kode etik dapat merusak kepercayaan publik dan menurunkan wibawa lembaga penegak hukum di mata masyarakat²³.

Makna kode etik tidak hanya sebatas kumpulan aturan perilaku, tetapi juga merupakan bentuk pengendalian moral yang memastikan setiap profesi beroperasi sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 8.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 24.

jawab. Kode etik memberikan batasan yang jelas antara perilaku yang dapat diterima dan yang dilarang dalam menjalankan tugas profesional. Ketaatan terhadap kode etik menunjukkan tingkat kedewasaan moral seorang profesional dalam menghadapi dilema etis. Dengan demikian, kode etik tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga pedoman batin bagi setiap individu agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika.

Penerapan kode etik dalam bidang hukum memiliki arti strategis karena berhubungan langsung dengan penegakan keadilan. Setiap profesi hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan polisi, memiliki kode etik masing-masing yang mengatur perilaku dalam menjalankan kewenangan. Tujuan utama dari penerapan kode etik ini adalah menjaga agar setiap tindakan hukum tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak menyimpang dari prinsip profesionalitas. Integritas moral menjadi dasar utama dalam menegakkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pelanggaran terhadap kode etik hukum berarti mencederai keadilan itu sendiri²⁴.

Fungsi kode etik adalah sebagai panduan dan kontrol dalam pelaksanaan tugas agar tidak menyimpang dari nilai-nilai moral dan norma hukum. Kode etik berperan membentuk sikap profesional yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan institusi. Melalui kode etik, setiap individu diharapkan mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Penegakan kode etik juga bertujuan

²⁴ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 37.

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Ketika aparat penegak hukum mematuhi kode etik, wibawa dan integritas profesinya akan meningkat di hadapan masyarakat.

Prinsip utama dalam kode etik mencakup kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas. Kejujuran menuntut agar setiap tindakan dilakukan dengan niat yang tulus tanpa manipulasi. Tanggung jawab mengharuskan setiap profesional memahami konsekuensi dari keputusan dan tindakannya. Keadilan menuntut sikap objektif tanpa memihak, sedangkan integritas mengandung arti keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menjaga profesionalisme dan moralitas di lingkungan kerja. Ketika prinsip kode etik dilanggar, kepercayaan publik terhadap profesi dan lembaga akan menurun secara signifikan²⁵.

Pelanggaran terhadap kode etik mencerminkan lemahnya kesadaran moral dan profesionalitas seseorang dalam menjalankan tugasnya. Setiap pelanggaran kode etik harus mendapat sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera serta menjaga nama baik profesi. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, penangguhan, hingga pencabutan hak profesi, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penegakan disiplin etika merupakan bentuk komitmen institusi terhadap profesionalisme. Ketaatan pada kode etik menjadi indikator penting bagi kualitas dan keandalan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab profesinya secara bermartabat.

²⁵ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 45.

Keberadaan kode etik dalam sistem hukum mencerminkan upaya menjaga kehormatan profesi serta melindungi kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum yang berpegang pada kode etik akan mampu menegakkan hukum secara adil, jujur, dan berintegritas. Kode etik tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga pedoman moral yang memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam praktiknya, efektivitas penerapan kode etik bergantung pada kesadaran individu dan dukungan lembaga dalam menegakkan nilai-nilai etika. Ketika etika dijunjung tinggi, maka keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan tetap terjaga²⁶.

C. Tinjauan Tentang Kepolisian Dan Profesi Polri

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan institusi yang memiliki peranan vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Satjipto Raharjo, polisi berfungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban, memberikan pengayoman, serta perlindungan kepada masyarakat. Aparat kepolisian menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas sosial agar kehidupan bermasyarakat berlangsung tertib dan aman. Dalam praktiknya, polisi juga menjadi pihak yang menerjemahkan nilai-nilai hukum secara konkret dalam tindakan penegakan hukum di lapangan²⁷.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Etika Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 51.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 111.

Tugas kepolisian tidak hanya sebatas menegakkan hukum, tetapi juga meliputi peran sosial dalam membangun rasa aman di tengah masyarakat. Pandangan Satjipto Raharjo yang mengutip Bitner menyebutkan bahwa penegakan ketertiban merupakan wujud konkret dari fungsi hukum yang dijalankan polisi. Polisi bertindak sebagai penghubung antara norma hukum dan kenyataan sosial. Peran ini menjadikan polisi sebagai simbol kekuasaan hukum yang bertanggung jawab terhadap terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat²⁸.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa kepolisian merupakan segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian ini menunjukkan bahwa kepolisian bukan sekadar institusi, melainkan mencakup fungsi pemerintahan yang berperan penting dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia.

Istilah kepolisian memiliki dua makna penting, yaitu fungsi dan lembaga. Fungsi kepolisian merujuk pada pelaksanaan tugas negara dalam bidang keamanan, sedangkan lembaga kepolisian menunjuk pada institusi resmi yang memiliki kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, keberadaan kepolisian menjadi bagian integral

²⁸ *Ibid*, h. 117

dari struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, polisi memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan peran strategisnya di tengah masyarakat²⁹.

Kepolisian berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara. Fungsi tersebut mencakup penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa peran polisi tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Melalui fungsi-fungsi tersebut, polisi diharapkan mampu menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat untuk mencapai stabilitas sosial dan keadilan³⁰.

Kepolisian juga berfungsi sebagai lembaga pemerintahan yang diberikan kewenangan menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan proporsional. Keberadaannya menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi warganya dari segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan ketertiban. Kepolisian berperan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum³¹.

Tujuan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah mewujudkan keamanan dalam negeri. Tujuan ini meliputi

²⁹ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008, h. 15.

³⁰ Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, h. 16.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 85.

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi diharapkan menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Prinsip ini menjadikan peran kepolisian tidak hanya teknis, tetapi juga moral dan kemanusiaan.

Peran polisi dalam masyarakat modern semakin kompleks seiring perkembangan sosial dan teknologi. Polisi dituntut mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat serta menerapkan pendekatan humanis dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks ini, profesionalisme dan integritas menjadi modal utama bagi polisi untuk mendapatkan kepercayaan publik. Keberhasilan polisi tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan rasa aman di masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi juga diposisikan sebagai satu kesatuan nasional yang terintegrasi dalam pelaksanaan peran tersebut. Ketentuan ini meneguhkan fungsi kepolisian sebagai institusi yang bekerja atas nama negara dalam mewujudkan keamanan nasional.

Kepolisian berperan strategis dalam membangun tatanan hukum yang adil dan beradab. Melalui fungsi penegakan hukum,

polisi berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Pelaksanaan tugas polisi harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Polisi ideal adalah mereka yang mampu menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai prinsip negara hukum yang diamanatkan konstitusi³².

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut menempatkan kepolisian sebagai institusi yang tidak hanya berperan menjaga stabilitas sosial tetapi juga menjamin tegaknya supremasi hukum. Dalam konteks ini, polisi bertindak sebagai pelindung dan pengayom warga negara dalam berbagai dimensi kehidupan sosial.

Kepolisian memiliki dua dimensi utama yaitu dimensi hukum dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi hukum, tugas kepolisian diatur secara jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dimensi ini menjadikan kepolisian sebagai instrumen negara yang memiliki kekuasaan formal untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. Kepastian hukum menjadi dasar

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2007, h. 90

utama bagi setiap tindakan polisi agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan³³.

Tugas kepolisian dalam dimensi hukum mencakup tugas relatif dan tugas tertentu. Tugas relatif berarti kepolisian menjalankan kewenangan yang berlaku secara umum di seluruh bidang hukum, sedangkan tugas tertentu mengacu pada kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Kedua jenis tugas ini menegaskan bahwa kepolisian berperan sebagai lembaga penegak hukum yang bersifat adaptif terhadap dinamika sosial tanpa keluar dari koridor hukum positif yang berlaku³⁴.

Kewenangan kepolisian meliputi berbagai aspek seperti kewenangan hukum politik, kewenangan di lingkungan masyarakat, serta efisiensi dalam waktu dan tempat. Kewenangan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan politik yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Dengan demikian, kepolisian harus mampu menyeimbangkan antara otoritas hukum dan kebutuhan masyarakat³⁵.

Fungsi khusus kepolisian diberikan melalui penugasan yang bersifat sektoral. Badan negara yang memiliki kewenangan khusus tersebut disebut pasukan polisi khusus, seperti Polisi Kehutanan, Polisi Militer, dan Polisi Pamong Praja. Setiap pasukan memiliki

³³ Soerjono Soekanto., *Op., Cit.*, h, 112.

³⁴ Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 2014, h. 45.

³⁵ *Ibid.*, h, 50

fungsi dan kewenangan berbeda sesuai bidang tugasnya, namun tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional yang terintegrasi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum³⁶.

Dalam dimensi sosiologis, kepolisian menjalankan peran penting dalam menciptakan ketertiban sosial. Fungsi ini diwujudkan melalui tugas-tugas yang dianggap perlu untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Polisi menjadi elemen strategis yang berinteraksi langsung dengan warga untuk membangun rasa aman, serta memastikan kepatuhan terhadap norma dan nilai yang berlaku. Pendekatan sosial menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan fungsi ini.

Tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban sosial mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kepolisian harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Penerapan pendekatan persuasif lebih diutamakan dibandingkan tindakan koersif, sebab masyarakat yang merasa dilindungi akan lebih mudah diajak bekerja sama dalam mewujudkan keamanan bersama. Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Fungsi pre-emptif menjadi salah satu inti peran kepolisian. Fungsi ini berorientasi pada upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan melalui pembinaan masyarakat. Polisi berperan

³⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 141.

aktif dalam membentuk kesadaran hukum warga agar mampu mengidentifikasi dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Strategi pre-emptif mencerminkan paradigma modern kepolisian yang menekankan pada aspek edukatif dan preventif³⁷.

Fungsi preventif dijalankan melalui berbagai kegiatan operasional untuk menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Upaya ini meliputi patroli rutin, penjagaan tempat umum, serta pengamanan kegiatan sosial dan politik. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kejahatan serta menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat. Efektivitas fungsi preventif bergantung pada kemampuan polisi dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan warga³⁸.

Fungsi represif dijalankan ketika terjadi pelanggaran hukum yang membutuhkan tindakan penegakan. Dalam tahap ini, kepolisian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum. Penyelidikan bertujuan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan berfungsi mengumpulkan bukti agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Tindakan represif menjadi puncak dari fungsi kepolisian dalam memastikan keadilan bagi masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang

³⁷ Soerjono Soekanto., *Op., Cit.*, h, 74

³⁸ *Ibid.*, h, 75

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Substansi pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi upaya memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada seluruh warga negara. Ketiga tugas tersebut menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi kepolisian secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dalam menjaga stabilitas nasional.

Pelaksanaan tugas kepolisian diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan fungsi operasional Polri. Kegiatan kepolisian meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Polri juga bertugas menjamin kelancaran lalu lintas di jalan, memelihara ketertiban umum, serta memastikan keamanan masyarakat dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif.

Tanggung jawab Polri juga mencakup upaya pembinaan terhadap masyarakat agar lebih sadar hukum serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai program penyuluhan dan pendekatan sosial yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban umum. Kepolisian juga turut mengambil bagian dalam proses

pembinaan hukum nasional sebagai bentuk kontribusi dalam penguatan sistem hukum yang adil dan transparan di Indonesia³⁹.

Tugas Polri tidak hanya bersifat pengawasan dan pembinaan, tetapi juga mencakup pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Kewenangan ini dijalankan berdasarkan hukum acara pidana serta ketentuan perundangan lain yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kepolisian dibekali kemampuan teknis seperti identifikasi, kedokteran forensik, dan psikologi kepolisian yang mendukung proses penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan bagi semua pihak.

Kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman bahaya maupun bencana. Fungsi perlindungan ini tidak hanya berfokus pada keamanan fisik, tetapi juga mencakup upaya penyelamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan hidup. Polri diharapkan memberikan bantuan serta pertolongan kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan dalam setiap tindakannya di lapangan⁴⁰.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, Polri berperan sebagai garda terdepan yang memberikan bantuan sementara sebelum suatu permasalahan ditangani oleh lembaga berwenang. Pelayanan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara melalui institusi kepolisian

³⁹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 58.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 60

dalam menjamin kebutuhan dan keamanan masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan diharapkan sesuai dengan standar operasional dan prinsip keadilan agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum.

Kewenangan Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan dasar hukum bagi Polri untuk bertindak dalam lingkup administratif dan penegakan hukum. Wewenang tersebut meliputi menerima laporan atau pengaduan masyarakat, membantu menyelesaikan perselisihan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta melakukan upaya pencegahan terhadap timbulnya penyakit masyarakat yang dapat meresahkan lingkungan sosial.

Fungsi pengawasan juga melekat dalam kewenangan Polri untuk mengontrol aliran-aliran yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Polri berwenang mengeluarkan peraturan dalam lingkup administratif kepolisian dan melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga agar setiap aktivitas masyarakat berjalan sesuai norma hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban.

Tugas kepolisian juga meliputi pelaksanaan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), pengambilan sidik jari, identitas, serta dokumentasi terhadap individu tertentu. Polri bertanggung jawab dalam mencari keterangan dan barang bukti guna mendukung

proses penyidikan. Selain itu, kepolisian menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional sebagai basis data penting yang mendukung efektivitas pengawasan dan pengungkapan tindak pidana di seluruh wilayah hukum Indonesia⁴¹.

Kepolisian juga memiliki kewenangan administratif seperti menerbitkan surat izin atau surat keterangan yang dibutuhkan dalam pelayanan publik. Dalam konteks pengamanan, Polri berperan penting dalam mendukung pelaksanaan persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, serta kegiatan masyarakat dan instansi lainnya. Selain itu, Polri berwenang menerima serta menyimpan barang temuan sementara waktu sebagai bagian dari fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang sah dan akuntabel.

d. Pengertian Profesi Polri

Profesi Polri merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan komitmen moral tinggi dalam menjalankan tugas kepolisian. Profesi ini tidak hanya sekadar pekerjaan rutin, melainkan panggilan jiwa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Anggota Polri dituntut memiliki integritas, disiplin, serta kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Keprofesian dalam tubuh Polri mencerminkan dedikasi terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, sehingga

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007, h. 57.

setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan nilai etika dan prinsip keadilan.

Profesi kepolisian dipandang sebagai profesi sosial yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Seorang polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga pelayan publik yang bertanggung jawab menciptakan rasa aman.

Keberadaan Polri sebagai profesi menuntut adanya standar kompetensi dan kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Pengakuan terhadap Polri sebagai profesi menunjukkan bahwa pekerjaan ini memiliki kualifikasi khusus dan tanggung jawab moral yang tidak dimiliki oleh pekerjaan lain dalam struktur birokrasi pemerintahan⁴².

Seseorang disebut profesional apabila mampu melaksanakan tugas berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan sikap etis yang tinggi. Profesi Polri menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit tanpa mengabaikan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Kualitas profesional anggota Polri diukur dari kemampuan mereka menjaga netralitas, objektivitas, serta dedikasi terhadap tugas. Kriteria ini menjadi landasan bagi Polri untuk membangun kepercayaan publik dan menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Keprofesian dalam Polri tidak terlepas dari pembinaan dan pendidikan berkelanjutan. Proses pendidikan dan pelatihan di

⁴² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 63.

lembaga kepolisian bertujuan membentuk karakter disiplin, tangguh, serta berintegritas. Pembinaan ini juga mencakup penanaman nilai moral, loyalitas, dan semangat pengabdian. Dengan demikian, profesi Polri tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga pengembangan pribadi agar setiap anggota mampu menjalankan tugas dengan profesional dan beretika. Profesionalisme menjadi dasar utama bagi Polri dalam melayani masyarakat secara optimal.

Profesionalisme Polri juga berkaitan erat dengan pelaksanaan kode etik profesi yang menjadi pedoman perilaku. Kode etik tersebut mengatur sikap, tindakan, dan tanggung jawab setiap anggota dalam menjalankan tugas. Penerapan kode etik bertujuan menjaga kehormatan institusi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelanggaran terhadap kode etik dapat menurunkan martabat profesi, sehingga setiap anggota wajib menegakkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap tindakan. Kode etik menjadi wujud komitmen Polri terhadap profesionalitas dan moralitas⁴³.

Kepolisian sebagai profesi memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keprofesian tersebut menuntut adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan sosial. Dalam menjalankan tugas, anggota Polri harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Polri tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan kondisi

⁴³ Bambang Poernomo, *Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 47.

sosial yang kondusif bagi masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa profesi Polri memiliki tanggung jawab besar terhadap stabilitas sosial dan ketenteraman nasional.

Ciri utama profesi Polri terletak pada dedikasi terhadap nilai kemanusiaan dan kepentingan publik. Seorang polisi profesional harus mampu menjaga integritas pribadi, melindungi hak-hak warga negara, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Profesi ini menuntut sikap disiplin, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap negara. Dengan menjalankan tugas berdasarkan kode etik dan prinsip hukum, anggota Polri diharapkan menjadi teladan dalam penegakan keadilan dan perlindungan masyarakat. Profesionalisme Polri mencerminkan keunggulan moral dan intelektual dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa⁴⁴.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit* yang terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* berarti hukuman, *baar* berarti dapat, dan *feit* berarti perbuatan. Secara harfiah istilah tersebut mengandung arti perbuatan yang dapat dihukum. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah ini digunakan untuk menyebut segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Meskipun demikian, belum terdapat penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar*

⁴⁴ Sadjipto Rahardjo, *Polisi dan Masyarakat dalam Perspektif Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 29.

feit, sehingga para ahli hukum memberikan beragam definisi sesuai sudut pandang masing-masing⁴⁵.

Tindak pidana menjadi konsep pokok dalam hukum pidana karena menentukan batas antara perbuatan yang sah dan yang dapat dikenai hukuman. Kejahatan dalam arti yuridis normatif dipahami sebagai perbuatan yang telah diatur secara abstrak dalam ketentuan pidana. Artinya, undang-undang sudah menetapkan bahwa perbuatan tertentu merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh seseorang yang memenuhi unsur-unsur yang diatur. Dengan demikian, pengertian tindak pidana berfungsi sebagai landasan utama bagi pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.

Moeljatno memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan itu disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarinya. Pengertian ini menekankan adanya tiga unsur penting, yaitu adanya perbuatan, larangan, dan ancaman sanksi. Perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana tidak dapat dihukum. Oleh karena itu, asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menjadi dasar bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang telah diatur sebelumnya oleh hukum⁴⁶.

Pompe menyatakan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang dapat mengganggu ketertiban umum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Penjatuhan pidana terhadap

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 42.

⁴⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 57.

pelaku dianggap perlu demi menjaga tertib hukum serta kepentingan masyarakat. Pandangan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana berfungsi bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga memelihara keseimbangan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan pidana memiliki dimensi moral dan sosial yang tidak bisa dilepaskan dari konteks kehidupan masyarakat⁴⁷.

Simons memaknai tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan atau tanpa kesengajaan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta telah ditentukan sebagai tindakan yang dapat dihukum dalam undang-undang. Definisi ini menyoroti pentingnya unsur kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pelaku (*toerekenbaarheid*). Tanpa adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, setiap tindak pidana selalu harus dilihat dari dua aspek, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya yang bersalah⁴⁸.

Hazewinkel Suringa mengartikan tindak pidana sebagai perilaku manusia yang dianggap menyimpang oleh masyarakat pada waktu tertentu dan harus diberantas dengan sarana hukum pidana. Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana bersifat dinamis, mengikuti perubahan nilai dan norma sosial. Perbuatan yang dianggap pidana pada satu masa mungkin tidak lagi relevan di masa berikutnya. Oleh sebab itu, pembentukan hukum pidana harus selalu disesuaikan dengan

⁴⁷ Hazewinkel Suringa, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*, Gouda Quint, Arnhem, 1971, h. 33.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 34

perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan keadilan yang hidup di tengah rakyat⁴⁹.

Jonkers memberikan dua definisi mengenai *strafbaar feit*, yaitu definisi pendek dan panjang. Definisi pendek menyebutnya sebagai kejadian yang dapat diancam pidana, sedangkan definisi panjang menyebutnya sebagai kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan⁵⁰. Pendekatan ini menegaskan bahwa unsur kesengajaan dan kelalaian sama-sama dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, sistem hukum pidana tidak hanya mengatur kesengajaan (*dolus*), tetapi juga kelalaian (*culpa*)⁵¹.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam pidana bagi siapa pun yang melanggarinya. Tindak pidana mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan penghormatan terhadap hak individu. Penerapan pidana harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Konsep ini menjadikan hukum pidana tidak hanya sebagai alat pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial bagi pelaku serta masyarakat.

Unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu teoritis dan menurut undang-undang. Dari sisi teori, unsur tindak pidana

⁴⁹ *Ibid.*, h. 34

⁵⁰ Jonkers, *Het Nederlands Strafrecht*, De Erven F. Bohn, Haarlem, 1931, h. 48.

⁵¹ *Ibid.*, h. 34

mencakup perbuatan manusia, larangan hukum, dan ancaman pidana. Dari sisi undang-undang, unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih konkret dalam pasal-pasal yang mencakup unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan, akibat, dan keadaan tertentu, sedangkan unsur subjektif meliputi niat, kesengajaan, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana terdiri atas perbuatan, larangan, dan ancaman pidana. R. Tresna menambahkan bahwa tindak pidana juga mencakup tindakan manusia yang bertentangan dengan peraturan serta dapat dikenai hukuman. Vos menekankan bahwa tindak pidana harus berupa kelakuan manusia yang diancam pidana dalam peraturan hukum. Pendapat para ahli tersebut menunjukkan kesamaan pandangan bahwa unsur terpenting dalam tindak pidana adalah adanya pelaku dan perbuatan yang melanggar hukum⁵².

Jonkers, sebagai penganut paham monisme, menyebut empat unsur tindak pidana, yakni perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Schravendijk menambahkan bahwa kelakuan seseorang dianggap tindak pidana jika bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam hukuman, dan dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan. Semua teori ini menegaskan bahwa tindak pidana selalu memiliki dua unsur utama, yaitu pelaku dan perbuatan. Hubungan antara keduanya menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 29.

Dari sudut pandang undang-undang, unsur tindak pidana mencakup sebelas hal, antara lain tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, serta syarat tambahan yang memperberat atau memperingat pidana. Unsur lain mencakup objek hukum, kualitas subjek, serta syarat khusus untuk dapat dituntut atau dipidana. Dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum, tergolong subjektif, sedangkan unsur lainnya bersifat objektif. Pemisahan ini penting untuk membedakan antara keadaan batin pelaku dan perbuatan yang tampak secara nyata.

Secara konseptual, unsur objektif mencakup semua hal yang berada di luar diri pelaku, seperti perbuatan, akibat, dan kondisi sekitar tindak pidana. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, termasuk niat, kesengajaan, atau kelalaian. Pemahaman terhadap kedua jenis unsur ini penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, analisis unsur-unsur tindak pidana menjadi tahap awal dalam proses pembuktian di pengadilan untuk memastikan kebenaran hukum.

Jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai dasar. Berdasarkan KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan pelanggaran yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya konkret, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan bahaya abstrak. Perbedaan ini terlihat pada jenis sanksinya, di mana kejahatan umumnya diancam dengan pidana penjara, sedangkan pelanggaran hanya diancam dengan kurungan atau denda. Klasifikasi ini

menunjukkan tingkat keseriusan perbuatan dalam konteks hukum pidana⁵³.

Tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan rumusannya, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatannya, sedangkan tindak pidana materil menekankan pada akibat yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus pencurian, tindak pidana dianggap selesai ketika perbuatan mengambil dilakukan, tanpa memperhatikan akibatnya. Sebaliknya, dalam tindak pidana pembunuhan, perbuatan dianggap selesai ketika akibat kematian terjadi. Keduanya menunjukkan perbedaan fokus antara perbuatan dan hasil dari perbuatan.

Klasifikasi lainnya dapat dilihat dari kesalahan, waktu terjadinya, dan subjek pelaku. Berdasarkan kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tidak sengaja. Berdasarkan waktu, ada tindak pidana seketika dan yang berlangsung lama. Berdasarkan subjek, ada tindak pidana umum yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu, seperti pejabat publik. Semua pembagian ini membantu hukum pidana dalam mengatur dan menilai perbuatan manusia secara adil dan proporsional.

E. Pelanggaran Oleh Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana

Dalam Perpektif Islam.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam perspektif Islam merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang

⁵³ Pompe, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*, Kluwer, Deventer, 1959, h. 36.

telah diberikan Allah SWT. Amanah merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang wajib dijaga dengan penuh kejujuran. Seorang polisi yang menyalahgunakan wewenang berarti telah menyalahi prinsip keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Kedudukan sebagai penegak hukum seharusnya menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran, bukan alat untuk meraih kepentingan pribadi. Islam memandang setiap pelanggaran terhadap amanah sebagai dosa besar yang mengancam integritas moral individu dan institusi⁵⁴.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan berlaku adil dalam menjalankan tanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِنَّ أَهْلَهَا إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تُحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Inna Allāha ya'murukum an tu'addul-amānāti ilā ahlihā wa idhā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-'adli.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil" (QS. An-Nisa: 58).

Nilai ayat tersebut menjadi landasan moral bagi aparat kepolisian untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap prinsip ini menunjukkan lemahnya kesadaran spiritual dan moral. Islam menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang polisi yang berbuat tindak pidana berarti telah mencederai nilai keadilan yang seharusnya ditegakkan. Tindakan tersebut

⁵⁴ M. Arief Amrullah, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anggota Kepolisian*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 3, Universitas Indonesia, 2015, H, 98

bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Integritas dalam menjalankan profesi kepolisian merupakan wujud dari keimanan yang sejati. Islam menegaskan bahwa seseorang yang beriman harus mampu menjaga dirinya dari perbuatan zalim. Kepolisian yang berlandaskan nilai Islam harus menanamkan kesadaran moral bahwa setiap tindakan diawasi oleh Allah SWT. Pelanggaran terhadap hukum oleh aparat penegak hukum mencerminkan kemerosotan nilai-nilai keislaman yang semestinya menjadi pedoman hidup seorang muslim. Kejujuran dan keadilan menjadi fondasi utama dalam menegakkan hukum menurut ajaran Islam⁵⁵.

Keadilan dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga spiritual dan sosial. Polisi yang berbuat tindak pidana berarti melanggar prinsip maqasid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), dan harta (hifz al-mal). Tindakan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kekerasan berlebihan merupakan bentuk pelanggaran yang merusak tatanan sosial dan mencederai nilai-nilai keadilan Islam. Setiap anggota Polri harus memahami bahwa penegakan hukum dalam Islam bukan sekadar kewajiban profesional, melainkan ibadah yang bernilai pahala.

Perspektif Islam mengajarkan bahwa hukuman terhadap pelaku pelanggaran, termasuk aparat, harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

⁵⁵ Ahmad Zuhdi, *Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak Pidana dan Sanksinya dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, H, 115

Rasulullah SAW menegaskan bahwa kehancuran suatu umat terjadi ketika hukum hanya ditegakkan untuk rakyat kecil, sedangkan orang berkuasa dibebaskan. Prinsip kesetaraan hukum ini menjadi esensi dari keadilan Islam yang harus diterapkan dalam sistem kepolisian. Ketika aparat bertindak melanggar hukum, penegakan sanksi menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab moral dan sosial demi menjaga kehormatan institusi serta marwah hukum di mata masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Menangani Pelanggaran Oleh Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Pati)

Kode etik profesi Polri merupakan pedoman moral yang berfungsi mengarahkan perilaku setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan kode etik ini menjadi landasan penting untuk menjaga kehormatan, martabat, dan citra Polri di mata masyarakat. Kode etik tidak hanya mengatur bagaimana anggota bertindak di lapangan, tetapi juga menuntut sikap profesional, jujur, dan berintegritas tinggi. Tuntutan terhadap penegakan kode etik semakin kuat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap perilaku aparat kepolisian yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dasar profesinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat⁵⁶.

Penegakan hukum yang efektif tidak dapat dilepaskan dari kualitas moral aparat penegak hukumnya. Anggota kepolisian memiliki tanggung jawab ganda, yaitu menegakkan hukum dan sekaligus menjadi teladan dalam menaati norma hukum dan etika. Ketika terjadi pelanggaran oleh anggota Polri, publik cenderung meragukan profesionalisme dan kejujuran institusi kepolisian secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pelaksanaan kode etik profesi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas dan menjaga

⁵⁶ Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Surabaya: Media Kita, 2008, h. 66

kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang bermoral.

Meningkatnya kasus pelanggaran disiplin dan tindak pidana oleh oknum kepolisian menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas penerapan kode etik profesi. Pelanggaran yang dilakukan anggota Polri tidak hanya berdampak pada korban atau institusi, tetapi juga merusak citra kepolisian di mata publik. Kode etik profesi seharusnya menjadi pedoman yang mampu menuntun setiap anggota dalam bertindak sesuai nilai kejujuran dan tanggung jawab. Penegakan yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparat kepolisian.

Penegakan kode etik Polri memiliki tujuan utama membangun profesionalisme dan moralitas aparat agar senantiasa berpegang pada prinsip hukum, kebenaran, dan keadilan. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya dianggap sebagai bentuk penyimpangan perilaku, tetapi juga pelanggaran terhadap kehormatan institusi. Oleh karena itu, setiap pelanggaran perlu ditangani secara serius melalui mekanisme yang adil, objektif, dan transparan. Penegakan yang efektif akan memperkuat disiplin serta menumbuhkan budaya tanggung jawab di kalangan anggota kepolisian dalam menjalankan amanah profesinya⁵⁷.

Tantangan terbesar dalam penegakan kode etik profesi Polri terletak pada pelaksanaan di tingkat internal. Sering kali muncul kendala seperti rasa solidaritas berlebihan antaranggota, pengaruh jabatan, dan

⁵⁷ H. Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, h. 88

lemahnya mekanisme pengawasan. Faktor-faktor tersebut berpotensi menghambat penegakan disiplin dan mengurangi efektivitas pelaksanaan sanksi. Diperlukan penguatan lembaga pengawas internal yang independen dan profesional untuk memastikan setiap pelanggaran ditangani secara tegas dan berkeadilan. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga marwah institusi kepolisian.

Polres memiliki peran penting dalam menerapkan kode etik profesi karena berada pada level terdekat dengan masyarakat dan pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari. Efektivitas penerapan kode etik di tingkat Polres akan menentukan sejauh mana nilai-nilai etika kepolisian benar-benar dijalankan. Di sinilah proses pembinaan moral, penegakan disiplin, dan penyelesaian pelanggaran etik dilakukan secara langsung. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pelaksanaan kode etik di tingkat Polres menjadi relevan untuk menilai kinerja institusional serta komitmen terhadap reformasi etika⁵⁸.

Polres Pati menjadi contoh nyata dalam menggambarkan bagaimana penerapan dan penegakan kode etik profesi berjalan di tingkat daerah. Berbagai kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum ini dapat mencerminkan efektivitas mekanisme internal yang dimiliki oleh institusi kepolisian. Studi terhadap Polres Pati memungkinkan pemahaman lebih mendalam mengenai sejauh mana prosedur penegakan kode etik diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

⁵⁸ Siswanto Sunarso. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Change Publication, 2015, h, 76

Analisis kasus di tingkat lokal juga dapat memberikan gambaran konkret mengenai kondisi moral dan integritas aparat di lapangan.

Peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tidak dapat diabaikan dalam konteks penegakan kode etik profesi. Lembaga ini bertugas mengawasi dan menindak setiap bentuk pelanggaran disiplin maupun pidana yang dilakukan anggota kepolisian. Melalui fungsi pengawasan internal, Propam diharapkan mampu menjaga agar setiap tindakan penegakan hukum berjalan sesuai standar etika. Keberadaan Propam mencerminkan komitmen Polri untuk membangun sistem internal yang bersih, transparan, dan mampu menegakkan nilai keadilan dalam lingkup organisasi kepolisian⁵⁹.

Efektivitas penegakan kode etik profesi bergantung pada konsistensi penerapan aturan dan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi. Ketika pelanggaran ditangani dengan tegas dan terbuka, akan tercipta efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi contoh bagi anggota lain. Penegakan kode etik yang lemah justru menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan kepercayaan publik. Diperlukan komitmen kelembagaan yang kuat untuk memastikan setiap anggota kepolisian memahami dan menaati nilai-nilai etika profesi sebagai dasar perilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Penegakan kode etik profesi Polri, khususnya di Polres Pati, menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem dan mekanisme yang ada berjalan dengan baik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan

⁵⁹ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, 2021, 90

kontribusi terhadap peningkatan mutu penegakan etika profesi di tubuh Polri. Melalui pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kode etik, dapat ditemukan solusi strategis guna memperkuat integritas, disiplin, dan profesionalisme aparat kepolisian. Dengan demikian, Polri dapat terus menjaga kepercayaan publik sebagai institusi penegak hukum yang bermartabat.

Efektivitas penegakan kode etik profesi Polri menjadi tolok ukur utama dalam menjaga kehormatan, disiplin, dan martabat lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan integritas anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Dasar hukum kode etik ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Keberadaan norma tersebut memperkuat posisi Polri sebagai lembaga hukum yang menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi serta kewenangan kepolisian di tengah masyarakat Indonesia⁶⁰.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Setiap anggota Polri berkewajiban menjalankan tugas tersebut dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian, terutama yang terkait

⁶⁰ Edi Abdullah. *Hukum Kepolisian Presisi*. Sleman: Deepublish, 2022, h. 43

tindak pidana, tidak hanya menimbulkan akibat hukum pidana, tetapi juga menimbulkan dampak etis terhadap citra, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 merupakan norma moral, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan tindakan setiap pejabat Polri. Kode etik tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Keempat aspek tersebut menjadi panduan komprehensif dalam menjaga perilaku profesional anggota Polri. Implementasi kode etik memastikan bahwa setiap personel tidak hanya tunduk pada hukum formal, tetapi juga pada nilai moral, integritas, dan tanggung jawab etik profesi kepolisian⁶¹.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 memberikan landasan hukum bagi mekanisme pemberhentian anggota Polri, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Berdasarkan Pasal 11 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003, anggota kepolisian dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana. Ketentuan ini memperkuat posisi kode etik profesi Polri, karena menjelaskan bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan anggota kepolisian secara langsung memengaruhi status keanggotaannya. Mekanisme ini memastikan bahwa

⁶¹ Akbar Setiawan, Hj. Asmah & Dian Eka Kusuma Wardani. *Hukum Kepolisian (Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Kode Etik Profesi POLRI)*. Depok: Rajawali Pers, 2022, h, 33

setiap tindakan pidana berimplikasi pada tanggung jawab moral dan keorganisasian yang wajib ditegakkan secara konsekuensi.

Penegakan kode etik profesi Polri memiliki tujuan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga pada pembinaan moral, perbaikan perilaku, dan penjagaan kehormatan institusi. Penerapan sanksi etik terhadap anggota yang melanggar hukum menunjukkan keseriusan lembaga dalam menjunjung keadilan dan disiplin. Pelaksanaan yang konsisten akan menimbulkan efek jera, memperkuat kesadaran etis, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, transparan, berintegritas, dan mampu menjaga marwah organisasi melalui pengawasan moral serta pembinaan etik berkelanjutan.

Penerapan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan pembagian tanggung jawab etik antarpejabat kepolisian melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Berdasarkan Pasal 2 huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022, KKEP berfungsi menegakkan kode etik terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Kelembagaan ini menjalankan pemeriksaan pendahuluan, sidang etik, hingga menjatuhkan sanksi administratif, termasuk rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi pelanggaran berat. KKEP berperan sebagai forum etik internal untuk menjamin akuntabilitas, keadilan, dan ketertiban moral dalam struktur organisasi kepolisian⁶².

⁶² Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.00 WIB

Pelanggaran berat yang dilakukan anggota Polri yang terlibat tindak pidana mencerminkan penyimpangan mendasar dari nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Nilai-nilai tersebut merupakan pedoman moral utama bagi setiap anggota dalam menjalankan tugas kepolisian. Ketika seorang anggota melakukan tindak pidana, berarti ia telah melanggar sumpah jabatan, mencederai kehormatan profesi, dan menurunkan wibawa institusi. Penerapan kode etik dalam hal ini berfungsi bukan hanya sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai proses pemulihan nilai dasar profesi, martabat moral, dan kehormatan korps kepolisian.

Efektivitas penerapan kode etik memerlukan keseimbangan antara aspek normatif dan implementatif. Aspek normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan internal Polri, sedangkan aspek implementatif dijalankan melalui mekanisme penegakan di tingkat satuan seperti Polres. Penegakan di tingkat Polres berfungsi sebagai ujung tombak pembinaan kedisiplinan. Efektivitasnya dapat diukur dari ketegasan dalam menindak pelanggaran, kecepatan penanganan kasus, kepatuhan terhadap prosedur hukum internal, serta kemampuan satuan dalam membina moralitas dan profesionalisme anggotanya secara konsisten berkelanjutan⁶³.

Polres Pati sebagai bagian dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah memiliki peran penting dalam memastikan penerapan kode etik berjalan secara adil, transparan, dan profesional. Dalam berbagai kasus

⁶³ H. Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2021, H, 77

pelanggaran berat, termasuk yang melibatkan anggota yang melakukan tindak pidana, Polres Pati menunjukkan komitmen terhadap penegakan disiplin dan moral. Penegakan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemulihan citra kelembagaan, tetapi juga pada penguatan sistem etik internal agar setiap personel memahami konsekuensi hukum, tanggung jawab moral, serta integritas yang melekat pada jabatan kepolisian.

Kasus pelanggaran etik yang terjadi di Polres Pati menjadi bukti konkret penerapan kode etik profesi Polri dalam praktik. Salah satu contoh adalah kasus Briptu Rifki Sarandi, di mana pelanggaran pidana yang dilakukan anggota tidak hanya diselesaikan melalui jalur hukum pidana umum, tetapi juga melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Pendekatan ganda tersebut menunjukkan sinergi antara penegakan hukum dan pembinaan moral, sehingga menjaga keseimbangan antara keadilan, kedisiplinan, serta kehormatan institusi Polri di hadapan masyarakat luas dan hukum nasional⁶⁴.

Penegakan Kode Etik Profesi Polri memiliki dasar kuat dalam sistem hukum nasional. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan integritas profesi dalam setiap tindakan. Pelanggaran terhadap kode etik bukan hanya melanggar norma kedinasan, tetapi juga mencederai

⁶⁴ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.00 WIB

nilai moral dan tanggung jawab sosial yang melekat pada jabatan kepolisian yang bersifat melayani, melindungi, serta mengayomi masyarakat secara profesional dan beretika⁶⁵.

Undang-undang yang sama juga mengatur dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas kepolisian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, baik bersifat etik maupun pidana, memiliki konsekuensi serius terhadap status keanggotaan. Pemberhentian tidak dengan hormat menjadi sanksi paling tegas bagi anggota yang tidak lagi layak menjalankan tugasnya karena pelanggaran hukum, disiplin, maupun etika. Penerapan sanksi tersebut dimaksudkan untuk menjaga citra dan kehormatan institusi Polri agar tetap dipercaya sebagai penegak hukum yang menjunjung keadilan dan moralitas.

Landasan moral bagi setiap anggota kepolisian ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memuat sumpah dan janji anggota Polri. Sumpah ini berisi komitmen luhur untuk menjunjung kehormatan negara, menaati peraturan perundang-undangan, serta bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Pelanggaran terhadap hukum atau perbuatan tercela yang dilakukan anggota Polri tidak hanya melanggar ketentuan formal, tetapi juga mengingkari sumpah jabatan yang diikrarkan di hadapan negara. Sumpah

⁶⁵ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.10 WIB

tersebut menjadi dasar moral dan spiritual yang mengikat setiap anggota agar selalu menjaga integritas dan kehormatan profesinya⁶⁶.

Peraturan pelaksana terkait pemberhentian anggota Polri diatur secara rinci dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pasal tersebut menegaskan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis yang jelas bagi Polri untuk menindak tegas anggota yang terbukti melanggar hukum maupun etika. Penerapan peraturan tersebut menjadi bentuk konkret tanggung jawab institusi dalam menjaga profesionalisme, moralitas, dan disiplin di lingkungan kepolisian.

Ketentuan mengenai penegakan Kode Etik Profesi Polri diatur secara komprehensif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, serta kehormatan Polri. Ketentuan ini menjadi pedoman moral dan profesional bagi seluruh anggota agar selalu menjaga nama baik institusi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini menunjukkan rendahnya integritas dan tanggung jawab moral seorang anggota. Etika kelembagaan ini memperkuat prinsip bahwa kehormatan Polri merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggotanya.

⁶⁶ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.10 WIB

Etika pribadi anggota kepolisian juga diatur dalam Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, yang mewajibkan setiap pejabat Polri menaati dan menghormati norma hukum. Aturan ini menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum, baik pidana maupun perilaku tidak pantas, merupakan pelanggaran terhadap etika profesi kepolisian. Ketentuan tersebut mempertegas komitmen bahwa integritas pribadi anggota merupakan cerminan kualitas institusi secara keseluruhan. Penegakan etika pribadi menjadi sarana penting dalam membangun profesionalisme dan kedisiplinan anggota agar mampu menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab serta berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, Pasal 13 huruf m Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 melarang setiap pejabat Polri melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, atau tidak patut. Ketentuan ini merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai moral, kemanusiaan, dan etika pelayanan dalam menjalankan tugas kepolisian. Tindakan kekerasan bertentangan dengan prinsip melindungi dan mengayomi masyarakat sebagaimana diamanatkan undang-undang. Pelanggaran terhadap pasal ini bukan hanya mencoreng nama pribadi anggota, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan keadilan secara humanis dan profesional.

Implementasi kode etik dalam penegakan hukum di lingkungan kepolisian tidak terlepas dari peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai pengawas internal. Propam memiliki kewenangan

untuk menerima laporan pelanggaran, melakukan pemeriksaan, serta menyerahkan hasilnya kepada Komisi Kode Etik Polri. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, komisi ini berfungsi memeriksa dan memutus perkara etik berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan yang sah. Mekanisme tersebut menjamin agar setiap keputusan memiliki dasar hukum yang objektif, transparan, dan menjunjung tinggi asas keadilan dalam setiap proses pemeriksaan terhadap pelanggaran etika⁶⁷.

Pelaksanaan sidang kode etik Polri bertujuan menegakkan keadilan moral di lingkungan kepolisian. Setiap anggota yang diduga melanggar diberikan hak untuk membela diri, menghadirkan saksi, dan memberikan penjelasan secara terbuka. Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan dan transparansi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Sidang kode etik berfungsi tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum internal, tetapi juga sebagai wahana pembinaan moral dan etika profesi. Proses ini memberikan efek jera sekaligus menjadi pengingat agar setiap anggota senantiasa menjunjung integritas dan tanggung jawab profesional.

Polres Pati sebagai bagian dari jajaran Polri menerapkan ketentuan kode etik secara tegas terhadap anggota yang terlibat tindak pidana maupun pelanggaran etika. Proses pemeriksaan dilakukan berjenjang melalui mekanisme yang sesuai, dimulai dari Propam hingga Komisi Kode Etik Polri di tingkat Polda. Ketentuan Peraturan Kepolisian

⁶⁷ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.15 WIB

Nomor 7 Tahun 2022 yang menekankan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pedoman utama. Pelaksanaan yang konsisten mencerminkan komitmen Polres Pati dalam memperkuat moralitas, profesionalisme, dan disiplin anggota agar tetap menjaga kehormatan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kasus yang melibatkan Briptu Rifki Sarandi di Polres Pati menjadi contoh konkret penerapan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal oleh Seksi Propam Polres Pati, Briptu Rifki diduga kuat melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Kedua pasal tersebut mewajibkan setiap anggota Polri menjaga citra serta menaati norma hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap integritas profesi kepolisian yang harus dijunjung tinggi setiap waktu⁶⁸.

Pelanggaran yang dilakukan Briptu Rifki Sarandi menimbulkan dampak negatif bagi citra Polri, khususnya di lingkungan Polres Pati. Perilaku yang tidak sejalan dengan sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mencerminkan kegagalan dalam menegakkan kehormatan dan tanggung jawab moral sebagai aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian karena berdampak terhadap kepercayaan publik. Reputasi Polres Pati turut tercoreng akibat perbuatan individu yang tidak

⁶⁸ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.20 WIB

mencerminkan nilai-nilai profesionalisme dan dedikasi terhadap institusi serta masyarakat yang dilayani.

Pemeriksaan awal terhadap Briptu Rifki Sarandi dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Pati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bukti bahwa tindakannya melanggar sumpah jabatan serta nilai-nilai kode etik sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 huruf m Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang melarang anggota Polri berperilaku kasar atau tidak patut. Pelanggaran ini menunjukkan adanya penyimpangan moral yang serius. Tindakan tersebut tidak hanya menyalahi aturan kelembagaan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan integritas yang menjadi dasar perilaku seorang anggota kepolisian.

Komisi Kode Etik Polri di tingkat Polda Jawa Tengah membentuk majelis sidang untuk menilai pelanggaran etik yang dilakukan Briptu Rifki Sarandi. Berdasarkan hasil persidangan, ia dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi administratif berat berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi ini diberikan mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah, janji jabatan, atau kode etik profesi kepolisian secara serius dan mencoreng nama institusi⁶⁹.

Penerapan sanksi PTDH terhadap Briptu Rifki Sarandi menunjukkan ketegasan Polri dalam menegakkan disiplin dan etika

⁶⁹ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.25 WIB

profesi. Keputusan ini juga sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada kode etik profesi. Setiap pelanggaran yang menurunkan martabat kepolisian dapat dikenai tindakan hukum maupun etik sesuai mekanisme yang berlaku. Penegakan tersebut memiliki fungsi edukatif bagi seluruh anggota agar memahami pentingnya menjaga kehormatan profesi dan menaati aturan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Pelaksanaan sidang kode etik dalam kasus ini dilakukan secara transparan dan terbuka. Proses tersebut dihadiri penuntut, saksi, serta terduga pelanggar sesuai ketentuan yang diatur. Prinsip keadilan dan keterbukaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Asas keadilan, proporsionalitas, serta akuntabilitas dijadikan landasan utama agar keputusan yang dihasilkan bersifat objektif. Keberadaan mekanisme ini memastikan bahwa setiap tindakan pelanggaran diproses sesuai prosedur, tanpa diskriminasi, dan tetap menjunjung asas legalitas serta kebenaran substantif⁷⁰.

Penerapan sanksi etik terhadap Briptu Rifki Sarandi memberikan efek jera bagi anggota kepolisian lainnya. Sanksi PTDH menjadi bentuk konkret penegakan moralitas dalam tubuh Polri agar setiap anggota memahami konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Langkah tegas ini memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi yang

⁷⁰ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.25 WIB

berani menegakkan integritas internal. Ketegasan dalam menjatuhkan sanksi juga menumbuhkan kesadaran moral di kalangan anggota untuk menjauhi perilaku menyimpang. Keberhasilan penegakan etik mencerminkan keseriusan institusi menjaga wibawa hukum dan kehormatan profesi kepolisian.

Kasus Briptu Rifki Sarandi menjadi indikator bahwa mekanisme pengawasan internal Polri berjalan sesuai sistem hukum yang berlaku. Proses penanganan dilakukan berjenjang, dimulai dari pemeriksaan Propam hingga sidang Komisi Kode Etik di tingkat Polda. Polri melalui Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 menegaskan fungsi pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan tugas anggota. Mekanisme ini memastikan tidak ada pelanggaran yang luput dari pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terjaga secara berkelanjutan dan profesional.

Pemberhentian Briptu Rifki Sarandi tidak hanya didasarkan pada pelanggaran kode etik, tetapi juga pelanggaran terhadap norma hukum dan sumpah jabatan. Prinsip dalam Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan kewajiban anggota Polri menaati dan menghormati norma hukum. Keputusan PTDH mencerminkan akuntabilitas kelembagaan dan ketegasan dalam menegakkan keadilan internal. Polri menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang mencederai nilai moral. Penerapan

sanksi ini menjadi langkah konkret memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang berintegritas⁷¹.

Penerapan sanksi terhadap Briptu Rifki Sarandi memperlihatkan efektivitas sinergi antara Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Kedua aturan tersebut menciptakan sistem penegakan hukum dan disiplin yang utuh, berimbang antara aspek yuridis dan moral. Polres Pati berhasil menunjukkan komitmen terhadap penegakan etika sebagai upaya memperbaiki moralitas anggota. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada citra institusi. Penegakan tegas menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota agar selalu menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Konsistensi Polri dalam menatuhkan sanksi etik mencerminkan komitmen terhadap reformasi internal. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota dijadikan momentum memperkuat pengawasan dan pembinaan moral di setiap satuan kerja. Prinsip reward and punishment diterapkan secara seimbang agar kedisiplinan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Polri berupaya memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesadaran moral dalam menjalankan tugas. Keberhasilan penegakan etik di tingkat Polres Pati menjadi contoh penerapan hukum internal yang profesional dan berkeadilan sesuai prinsip etika kepolisian.

⁷¹ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.30 WIB

Evaluasi atas kasus Briptu Rifki Sarandi memberikan pelajaran penting bagi penguatan budaya organisasi Polri. Kesadaran etika harus ditanamkan sejak pendidikan kepolisian hingga pelaksanaan tugas di lapangan. Pembinaan berkelanjutan dibutuhkan untuk membentuk karakter profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Keberadaan kode etik bukan sekadar aturan tertulis, melainkan pedoman moral yang mengarahkan perilaku aparat dalam menjaga citra dan kepercayaan publik. Reformasi moral internal menjadi langkah strategis agar Polri mampu menegakkan hukum tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Penegakan kode etik terhadap Briptu Rifki Sarandi juga memperlihatkan pentingnya pengawasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menjadi bentuk kontrol sosial yang memperkuat akuntabilitas Polri. Keterlibatan publik membantu membangun sistem kepolisian yang lebih terbuka dan responsif terhadap kritik. Transparansi dalam proses penegakan etik memastikan bahwa setiap tindakan pelanggaran mendapat sanksi yang proporsional. Kepercayaan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik⁷².

Kebijakan Polri dalam menindak anggota yang melanggar etika merupakan bagian dari upaya menjaga marwah institusi. Penegakan hukum internal tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga berfungsi

⁷² Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.30 WIB

sebagai pembelajaran moral bagi seluruh jajaran. Disiplin, tanggung jawab, dan integritas menjadi nilai yang terus ditekankan dalam pembinaan anggota. Keberanian menegakkan sanksi tanpa pandang bulu memperkuat legitimasi Polri sebagai lembaga yang profesional. Implementasi yang konsisten terhadap kode etik menunjukkan komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola kepolisian yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Kasus Briptu Rifki Sarandi menjadi refleksi penting bagi Polri dalam memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas. Penegakan etik yang tegas dan transparan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi penyimpangan moral dalam tubuh kepolisian. Pelaksanaan sanksi sesuai prosedur hukum menunjukkan keseriusan Polres Pati menjaga kehormatan institusi. Reformasi mental dan profesionalisme harus menjadi prioritas utama untuk mencegah pelanggaran serupa. Ketegasan dalam menegakkan kode etik merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam membangun kepercayaan publik dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia⁷³.

Efektivitas penegakan Kode Etik Profesi Polri bergantung pada konsistensi penerapan norma dan integritas institusi. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Polri wajib berpedoman pada kode etik profesi. Ketentuan tersebut bukan sekadar norma administratif, tetapi menjadi pedoman moral yang menuntut tanggung jawab profesional.

⁷³ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.30 WIB

Implementasi di Polres Pati membuktikan bahwa mekanisme penegakan kode etik berjalan efektif apabila didukung oleh komitmen kelembagaan dalam menegakkan disiplin secara adil, transparan, dan berlandaskan nilai moral yang menjaga kehormatan serta kredibilitas institusi kepolisian.

Penegakan kode etik terhadap Briptu Rifki Sarandi menunjukkan respons cepat dan tegas dari institusi Polri. Proses hukum internal berjalan seiring dengan proses pidana umum tanpa mengganggu independensi keduanya. Tindakan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang meliputi asas keadilan, transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Mekanisme tersebut memperkuat sistem pembinaan etika serta menegaskan keseriusan Polri dalam menegakkan supremasi hukum. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa disiplin profesi dapat ditegakkan tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan hukum yang berlaku secara universal⁷⁴.

Efektivitas penegakan kode etik bergantung pada ketegasan lembaga dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti secara hukum. Kasus di Polres Pati yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu Rifki Sarandi merupakan implementasi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian moral Polri dalam menjaga integritas organisasi. Sanksi tegas berfungsi memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh personel bahwa

⁷⁴ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.35 WIB

pelanggaran sumpah jabatan dan nilai-nilai profesi akan berujung pada pemutusan status sebagai anggota kepolisian secara permanen.

Kinerja Propam Polres Pati dan Komisi Kode Etik Polri mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan etika profesi. Propam menjalankan pemeriksaan pendahuluan secara objektif, sedangkan Komisi Kode Etik memutus perkara berdasarkan alat bukti serta fakta hukum yang sah. Pelaksanaan ini sejalan dengan amanat Pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur fungsi pengawasan internal terhadap perilaku anggota. Sinergi antarunit menciptakan sistem kontrol yang kredibel, menjamin keadilan prosedural, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Polri dalam menegakkan disiplin dan menjaga marwah institusi⁷⁵.

Efektivitas penerapan kode etik diukur dari sejauh mana sanksi yang dijatuhkan mampu membentuk kesadaran hukum dan moral anggota Polri. Keputusan terhadap Briptu Rifki Sarandi menjadi bukti konkret bahwa penegakan etika berfungsi sebagai sarana pembinaan mental dan profesionalisme. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang menekankan kewajiban menjaga citra, kredibilitas, serta kehormatan Polri. Pelaksanaan kode etik secara konsisten menumbuhkan budaya disiplin, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap nilai-nilai moral profesi kepolisian di tengah tuntutan masyarakat modern.

⁷⁵ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.35 WIB

Penegakan kode etik memiliki dampak preventif terhadap potensi pelanggaran serupa di masa mendatang. Sanksi yang dijatuhkan kepada Briptu Rifki Sarandi menjadi pelajaran penting bagi seluruh personel Polres Pati agar menjunjung tinggi sumpah jabatan dan nilai etika profesi. Implementasi prinsip keadilan yang tegas memperkuat budaya disiplin dan memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Upaya ini selaras dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Efektivitas penegakan kode etik ditentukan pula oleh keterbukaan informasi kepada publik. Transparansi proses sidang etik di Polres Pati memperlihatkan komitmen Polri terhadap prinsip akuntabilitas dan integritas moral. Publikasi hasil sidang secara proporsional memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan Polri menegakkan disiplin internal. Prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa setiap proses penegakan etika harus terbuka bagi pengawasan publik. Keterbukaan tersebut mencegah persepsi negatif dan memperlihatkan komitmen reformasi birokrasi di lingkungan kepolisian⁷⁶.

Penegakan kode etik Polri yang efektif mencerminkan keseimbangan antara aspek hukum dan moralitas profesi. Sanksi terhadap pelanggar tidak sekadar dimaknai sebagai bentuk hukuman, tetapi juga

⁷⁶ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.35 WIB

sebagai instrumen pemulihan nilai integritas dan kehormatan lembaga. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya menjadi fondasi moral yang mengarahkan perilaku setiap anggota Polri. Keputusan PTDH terhadap Briptu Rifki Sarandi di Polres Pati menunjukkan keberanian moral organisasi dalam menjaga kehormatan profesi serta menegaskan bahwa pelanggaran etika tidak dapat ditoleransi dalam institusi penegak hukum.

Efektivitas penegakan kode etik memberikan dampak positif terhadap citra kelembagaan dan kepercayaan publik. Keputusan tegas terhadap pelanggar menunjukkan komitmen Polri terhadap profesionalisme, tanggung jawab, dan supremasi hukum. Ketegasan tersebut memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi yang mampu menegakkan disiplin internal tanpa diskriminasi. Konsistensi penerapan aturan membuktikan bahwa kode etik bukan hanya perangkat normatif, melainkan budaya organisasi yang melekat dalam perilaku personel. Kinerja tersebut menjadi bukti bahwa pemberian moral internal merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kepolisian yang berintegritas dan terpercaya.

Analisis terhadap penerapan Kode Etik Profesi Polri di Polres Pati menunjukkan efektivitas nyata dalam menegakkan disiplin serta mencegah pelanggaran di masa depan. Ketegasan dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 memperlihatkan komitmen Polri terhadap prinsip keadilan yang tidak diskriminatif. Implementasi

tersebut memperkuat integritas kelembagaan dan mendorong terciptanya profesionalisme aparatur. Pelaksanaan kode etik secara konsisten membuktikan bahwa nilai moral, hukum, dan etika profesi telah menjadi bagian integral dalam sistem pembinaan personel kepolisian modern.

B. Kendala Yang Dihadapi Bidang Profesi Dan Pengamanan (Bidpropam) Dalam Menegakkan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Solusinya (Studi Kasus di Polres Pati)

1. Kendala dan Solusi

1.1 Kendala “Kesulitan Menyeimbangkan Proses Hukum Internal dan Pidana Umum”

Bidpropam menghadapi kendala utama dalam menyeimbangkan pelaksanaan proses hukum internal dengan proses pidana umum yang sedang berjalan. Kasus Briptu Rifki Sarandi di Polres Pati memperlihatkan kompleksitas koordinasi antara sidang etik dan prosedur pengadilan pidana. Proses internal harus tetap berjalan tanpa mengganggu independensi peradilan umum. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan keterlambatan penegakan sanksi, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas kode etik. Penanganan yang lambat atau tidak konsisten dapat menimbulkan persepsi bahwa Polri tidak serius dalam menegakkan disiplin internal⁷⁷.

⁷⁷ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.40 WIB

Koordinasi yang kurang optimal antarunit terkait dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pengumpulan bukti dan dokumentasi. Propam harus menunggu informasi dari aparat penegak hukum pidana agar sidang etik dapat berjalan berdasarkan fakta yang sah. Proses administrasi ini memerlukan waktu dan perhatian khusus agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik prosedur. Ketidaksiapan dalam manajemen informasi internal dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Hal ini menuntut adanya sistem komunikasi dan koordinasi yang lebih terstruktur antara unit pengawas internal dan aparat penegak hukum untuk memperkuat legitimasi sidang etik.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan. Bidpropam harus membagi waktu antara pengawasan internal, pemeriksaan pendahuluan, dan penyusunan berkas sidang etik. Beban kerja yang tinggi dapat menurunkan kualitas investigasi dan ketelitian dalam menilai bukti serta saksi. Hal ini bisa mempengaruhi keadilan prosedural serta kredibilitas keputusan yang diambil. Ketidakmampuan mengelola sumber daya secara efektif dapat menyebabkan keterlambatan penjatuhan sanksi, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak mendapatkan respons yang cepat, yang berpotensi merusak citra institusi di mata publik.

Persepsi publik terhadap ketegasan Polri juga menjadi tekanan tambahan. Apabila proses sidang etik terlalu lama karena menunggu putusan pengadilan pidana, masyarakat mungkin menilai Polri tidak konsisten dalam menegakkan kode etik. Tekanan opini publik ini menuntut Bidpropam untuk menyeimbangkan kecepatan penegakan hukum internal dengan ketelitian prosedural. Keterlambatan bisa mengurangi efek jera terhadap anggota lain yang potensial melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi publik terkait proses yang sedang berlangsung menjadi sangat penting agar masyarakat memahami prosedur yang dijalankan.

Kesulitan lain adalah adanya potensi konflik kepentingan di internal organisasi. Beberapa anggota yang terkait dengan pelanggaran mungkin memiliki hubungan kerja atau pribadi dengan pejabat di unit pengawas internal. Hal ini berisiko memengaruhi obyektivitas pemeriksaan dan putusan sidang etik. Jika tidak ditangani dengan prosedur yang jelas, integritas Bidpropam dapat dipertanyakan. Ketidakmampuan mengelola konflik kepentingan dapat menurunkan efektivitas penegakan kode etik dan mengurangi kepercayaan anggota serta publik terhadap komitmen Polri dalam menegakkan disiplin internal⁷⁸.

⁷⁸ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.40 WIB

Regulasi yang berlaku terkadang masih kurang fleksibel untuk menghadapi kasus yang kompleks. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 memberikan dasar hukum, namun kasus yang melibatkan pidana umum dan internal membutuhkan koordinasi yang adaptif. Ketidakjelasan dalam mekanisme prosedural dapat memunculkan kebingungan saat mengatur jadwal sidang dan pelaksanaan sanksi. Hal ini menuntut Bidpropam untuk mengembangkan prosedur internal yang mampu menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, sambil tetap menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Kendala utama dalam menyeimbangkan proses hukum internal dan pidana umum mencakup koordinasi antarunit, keterbatasan sumber daya, tekanan publik, konflik kepentingan, dan fleksibilitas regulasi. Setiap faktor ini berpotensi memperlambat proses sidang etik dan mengurangi efek jera bagi anggota yang melanggar. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi manajemen yang sistematis, penguatan koordinasi antarunit, serta komunikasi yang jelas kepada publik agar penegakan kode etik tetap efektif, adil, dan transparan, sekaligus mendukung citra profesional Polri di mata masyarakat⁷⁹.

⁷⁹ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.44 WIB

1.2 Upaya Solusi “Koordinasi Terstruktur dan Transparansi Proses”.

Bidpropam menempuh langkah koordinasi terstruktur antara unit internal dan aparat penegak hukum pidana sebagai solusi atas kendala pertama. Penjadwalan sidang etik disesuaikan agar tidak bertabrakan dengan proses pengadilan, sehingga kedua mekanisme dapat berjalan paralel. Dokumentasi bukti diperkuat agar keputusan sidang etik berbasis fakta sah dan valid. Langkah ini memperkuat legitimasi proses penegakan kode etik, memastikan sanksi diterapkan tepat waktu, serta menjaga kredibilitas institusi. Pendekatan koordinatif ini menjadi model efektif dalam mengelola kasus yang melibatkan anggota Polri yang sedang menghadapi proses pidana umum⁸⁰.

Penerapan standar operasional prosedur yang jelas menjadi bagian dari strategi koordinasi. Propam mengembangkan mekanisme alur pemeriksaan yang terintegrasi dengan informasi dari aparat penegak hukum, sehingga sidang etik dapat berjalan tanpa menunggu lama. Sistem ini mencakup pengumpulan bukti, klarifikasi saksi, dan evaluasi dokumen hukum. Ketepatan prosedur memastikan keputusan yang diambil bersifat adil dan proporsional, sesuai dengan Pasal 3 Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Transparansi

⁸⁰ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.44 WIB

internal dan publikasi informasi yang proporsional meningkatkan kepercayaan anggota serta masyarakat terhadap efektivitas Bidpropam dalam menegakkan kode etik.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dari upaya solusi. Bidpropam menyediakan pelatihan bagi personel internal terkait manajemen kasus dan hukum etik, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Pembagian tugas yang jelas dan pemanfaatan teknologi informasi membantu mempercepat proses sidang etik serta pengolahan dokumen. Strategi ini menurunkan risiko kesalahan prosedural dan memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan SDM yang terlatih dan sistem kerja yang jelas, Bidpropam dapat mengelola kasus kompleks secara lebih efektif dan konsisten.

Peningkatan komunikasi internal dan eksternal menjadi fokus utama dalam solusi ini. Propam memberikan laporan berkala kepada atasan dan unit terkait, sedangkan publik diberikan informasi mengenai tahapan proses sidang etik secara terbatas namun transparan. Langkah ini mencegah persepsi negatif dan meningkatkan akuntabilitas institusi. Selain itu, komunikasi yang baik antara unit internal dan aparat penegak hukum pidana mempermudah pertukaran informasi serta koordinasi jadwal sidang. Transparansi publik sekaligus

menjadi instrumen pendidikan moral bagi anggota lain agar memahami konsekuensi pelanggaran kode etik.

Upaya preventif dilakukan melalui edukasi anggota terkait regulasi kode etik dan prosedur sidang. Penyebaran pedoman, sosialisasi kasus, dan simulasi sidang etik meningkatkan kesadaran anggota akan dampak pelanggaran. Propam memastikan seluruh anggota memahami hubungan antara proses hukum pidana dan internal. Dengan pemahaman ini, potensi konflik prosedural dapat diminimalisir. Pendekatan preventif ini menumbuhkan budaya disiplin serta mengurangi pelanggaran di masa depan, sekaligus mendukung prinsip transparansi dan keadilan yang menjadi fondasi Perpol Nomor 7 Tahun 2022⁸¹.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen kunci. Dokumentasi kasus, pengumpulan bukti, dan komunikasi antarunit dilakukan melalui sistem digital yang aman dan terstruktur. Hal ini mempercepat proses pemeriksaan, meminimalkan risiko kehilangan dokumen, dan mendukung akurasi keputusan. Sistem teknologi informasi juga mempermudah publikasi informasi yang proporsional terkait hasil sidang etik. Integrasi TI dalam mekanisme kerja Bidpropam menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan disiplin internal secara modern, profesional, dan akuntabel,

⁸¹ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.50 WIB

sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Koordinasi terstruktur, pelatihan SDM, komunikasi efektif, edukasi anggota, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi utama Bidpropam dalam menghadapi kendala keseimbangan hukum internal dan pidana umum. Langkah-langkah ini memastikan sidang etik dapat berjalan efektif, keputusan diambil tepat waktu, dan integritas institusi tetap terjaga. Pendekatan sistematis tersebut tidak hanya menyelesaikan permasalahan kasus spesifik seperti Briptu Rifki Sarandi, tetapi juga menjadi model penegakan kode etik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk seluruh jajaran Polres Pati.

2. Kendala dan Solusi

2.1 Kendala Kurangnya Kesadaran dan Disiplin Anggota Dalam

Memahami Kode Etik

Kendala signifikan kedua yang dihadapi Bidpropam adalah kurangnya kesadaran anggota Polri mengenai kode etik profesi dan disiplin internal. Kasus Briptu Rifki Sarandi menunjukkan bahwa pelanggaran sering terjadi akibat ketidakpahaman terhadap nilai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Anggota yang belum sepenuhnya memahami kode etik cenderung mengabaikan prosedur dan norma internal.

Hal ini berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran

yang memerlukan intervensi disipliner. Ketidakpatuhan semacam ini menuntut Bidpropam mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pembinaan dan pengawasan, sekaligus memperkuat sistem pendidikan etika yang dapat menanamkan kesadaran moral sejak awal karier anggota.

Kurangnya pemahaman kode etik juga terkait dengan minimnya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Sebagian anggota belum mengikuti program edukasi etika secara intensif sehingga nilai-nilai profesionalisme belum tertanam kuat. Akibatnya, tindakan yang melanggar aturan tetap terjadi meski sudah ada regulasi jelas. Hal ini memunculkan tantangan bagi Bidpropam untuk membangun budaya disiplin internal yang konsisten. Pembinaan yang sporadis tidak cukup untuk membentuk perilaku profesional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan evaluasi rutin untuk menanamkan kesadaran hukum dan moral dalam setiap anggota Polri⁸².

Kendala ini diperparah oleh faktor budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung kepatuhan. Dalam beberapa kasus, anggota yang melanggar mendapatkan toleransi atau intervensi yang tidak konsisten, sehingga menurunkan efek jera. Persepsi ketidakadilan ini dapat

⁸² Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.50 WIB

mengurangi motivasi anggota untuk patuh terhadap kode etik. Bidpropam harus menghadapi tantangan menciptakan keseragaman pemahaman dan penerapan norma etika, terutama di tingkat unit operasional. Ketidakseragaman ini mengharuskan pendekatan yang lebih personal, edukatif, dan sistematis agar setiap anggota memahami konsekuensi pelanggaran secara jelas dan internalisasi nilai profesionalisme menjadi budaya organisasi yang nyata.

Kurangnya kesadaran kode etik juga menimbulkan risiko reputasi bagi institusi. Pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakdisiplinan dapat menjadi konsumsi publik dan memengaruhi citra Polri. Tekanan opini publik ini menuntut Bidpropam untuk menegakkan sanksi yang tegas dan seragam agar kredibilitas lembaga tetap terjaga. Tanpa pemahaman yang cukup, anggota lain juga dapat menganggap pelanggaran tertentu dapat ditoleransi, sehingga membahayakan integritas organisasi. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi kode etik harus dirancang agar efektif membangun kesadaran kolektif serta menumbuhkan budaya disiplin dan tanggung jawab profesional⁸³.

Kesulitan lain terkait kendala ini adalah resistensi anggota terhadap perubahan perilaku. Anggota yang sudah lama bertugas mungkin menganggap pelatihan etika sebagai

⁸³ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.50 WIB

formalitas, sehingga pembinaan moral tidak efektif. Hal ini memerlukan pendekatan inovatif dari Bidpropam untuk menjangkau seluruh lapisan personel, baik baru maupun senior. Strategi pembelajaran etika harus menarik, relevan, dan berbasis kasus nyata agar anggota menyadari konsekuensi pelanggaran. Selain itu, evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan tingkat kepatuhan meningkat. Dengan cara ini, budaya profesionalisme dapat dibangun secara berkelanjutan di seluruh jajaran Polres Pati.

Keterbatasan sistem monitoring internal juga memperburuk kendala ini. Tanpa pemantauan berkelanjutan terhadap perilaku anggota, pelanggaran kode etik dapat luput dari deteksi. Hal ini mempersulit Bidpropam dalam memberikan sanksi preventif atau edukatif secara tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi dan laporan berkala menjadi strategi penting untuk meminimalkan risiko ini. Sistem monitoring yang terintegrasi dapat mempermudah identifikasi pelanggaran sejak dini, sekaligus menjadi data untuk program pembinaan. Pendekatan ini memperkuat kesadaran anggota bahwa setiap tindakan akan diawasi dan dievaluasi secara objektif, sehingga menumbuhkan kepatuhan terhadap kode etik.

Kurangnya kesadaran dan disiplin anggota Polri menjadi kendala serius dalam penegakan kode etik di Polres

Pati. Faktor ini terkait dengan pendidikan etika yang belum merata, budaya organisasi, resistensi anggota, dan keterbatasan monitoring internal. Dampaknya, potensi pelanggaran meningkat dan memerlukan intervensi disipliner yang lebih intensif. Untuk itu, Bidpropam perlu menerapkan strategi pembinaan menyeluruh, termasuk pelatihan rutin, sosialisasi berbasis kasus nyata, evaluasi berkala, dan penggunaan teknologi informasi. Pendekatan ini menumbuhkan budaya disiplin, profesionalisme, dan integritas anggota, sekaligus memperkuat citra Polri di mata masyarakat.

2.2 Upaya Solusi “Pendidikan Etika dan Pembinaan Disiplin Anggota”

Solusi utama Bidpropam untuk mengatasi kurangnya kesadaran anggota adalah pendidikan dan pembinaan etika secara sistematis. Program ini mencakup pelatihan rutin, sosialisasi kode etik, serta simulasi kasus nyata seperti yang terjadi pada Briptu Rifki Sarandi. Tujuannya menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme sejak awal karier anggota. Pendekatan berbasis praktik dan pengalaman nyata membantu anggota memahami konsekuensi pelanggaran secara konkret. Dengan pendidikan yang konsisten, Bidpropam berharap perilaku disiplin menjadi budaya internal yang otomatis diterapkan oleh setiap personel, sekaligus menurunkan risiko pelanggaran berulang.

Penerapan metode pembelajaran berbasis kasus menjadi strategi penting dalam solusi ini. Anggota diberikan studi kasus nyata untuk dianalisis dan dibahas, sehingga mereka memahami langkah-langkah yang salah dan benar. Simulasi ini menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi dan konsekuensi pelanggaran kode etik. Pendekatan praktis ini lebih efektif dibandingkan sosialisasi teori semata, karena anggota dapat merasakan dampak nyata dari tindakan yang melanggar. Strategi berbasis kasus meningkatkan daya ingat dan pemahaman anggota, sekaligus memperkuat internalisasi nilai profesionalisme dan integritas yang menjadi fondasi kode etik Polri⁸⁴.

Pemanfaatan teknologi informasi mendukung efektivitas pendidikan dan sosialisasi etika. Bidpropam menggunakan platform digital untuk mendistribusikan modul pembelajaran, video edukasi, dan kuis etika yang dapat diakses anggota secara fleksibel. Sistem ini memungkinkan evaluasi real-time terhadap pemahaman anggota dan memantau partisipasi mereka dalam program pelatihan. Selain itu, teknologi mempermudah dokumentasi hasil sosialisasi dan pembinaan untuk kepentingan monitoring internal. Pendekatan digital ini menjadikan pendidikan etika lebih terstruktur,

⁸⁴ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 09.55 WIB

interaktif, dan terukur, sehingga meningkatkan disiplin dan kesadaran anggota secara efektif.

Pendekatan preventif melalui evaluasi berkala menjadi bagian dari solusi. Setiap anggota dievaluasi secara rutin terkait kepatuhan terhadap kode etik dan perilaku profesional. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan program pembinaan tambahan atau tindakan korektif. Sistem ini memastikan bahwa anggota yang memiliki risiko pelanggaran tinggi mendapatkan perhatian khusus. Evaluasi juga memberikan feedback untuk memperbaiki metode pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan anggota. Dengan cara ini, Bidpropam dapat menumbuhkan budaya disiplin yang berkelanjutan, mengurangi potensi pelanggaran, dan memperkuat integritas seluruh jajaran Polres Pati.

Penerapan sanksi tegas sebagai bagian dari pendidikan moral menjadi strategi penting. Bidpropam menegaskan bahwa pelanggaran kode etik akan berujung pada konsekuensi yang jelas, seperti PTDH atau sanksi administratif lain. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pendidikan untuk anggota lain agar memahami batasan dan nilai profesi yang harus dijaga. Keputusan yang konsisten dan transparan memperkuat efek jera, sekaligus membangun persepsi keadilan internal. Pendekatan ini menegaskan bahwa disiplin dan integritas bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral

yang harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh anggota Polres Pati⁸⁵.

Sinergi antara pendidikan etika, sosialisasi, evaluasi berkala, dan penegakan sanksi membentuk ekosistem disiplin internal yang efektif. Bidpropam memastikan bahwa seluruh langkah dilakukan secara konsisten dan sistematis, sehingga anggota memahami hubungan antara perilaku, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum. Pendekatan ini juga meningkatkan keterlibatan anggota dalam proses pembelajaran etika. Dengan mekanisme yang terintegrasi, budaya profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik dapat tertanam secara kuat di seluruh lapisan organisasi. Hal ini meminimalkan potensi pelanggaran berulang dan memperkuat citra Polri sebagai institusi yang profesional, akuntabel, dan bermoral.

Pendidikan etika dan pembinaan disiplin merupakan solusi utama atas kendala kurangnya kesadaran anggota. Pendekatan berbasis kasus nyata, evaluasi rutin, teknologi informasi, sosialisasi, dan penegakan sanksi membentuk budaya disiplin yang kuat. Anggota menjadi lebih memahami nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab yang melekat pada profesi kepolisian. Implementasi strategi ini tidak hanya menyelesaikan kasus individu, tetapi juga membangun sistem internal yang berkelanjutan. Dengan demikian,

⁸⁵ Wawancara, Brigadi Polisi Faisal Lisa, S.H. Jabatan Akreditor Sipropam Polresta Pati, Tanggal 02 November 2025, Jam 10.00 WIB

Bidpropam mampu menurunkan potensi pelanggaran, memperkuat kredibilitas Polri, dan memastikan institusi tetap dipercaya masyarakat sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan bermoral.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penegakan kode etik profesi polri dalam menangani pelanggaran oleh anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana (Studi Kasus di Polres Pati), terlihat dari konsistensi mekanisme internal dalam menangani pelanggaran anggota yang terlibat tindak pidana. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional, mengatur perilaku serta tanggung jawab anggota dalam menjalankan tugas. Peran Divisi Propam dan Komisi Kode Etik Polri penting untuk memastikan pemeriksaan, sidang, dan pemberian sanksi dilakukan secara objektif, transparan, dan adil. Kasus Briptu Rifki Sarandi menunjukkan penerapan sanksi PTDH sebagai langkah tegas, memberikan efek jera, memperkuat disiplin, serta menjaga citra dan integritas institusi, sekaligus menegaskan komitmen Polri terhadap profesionalisme dan kepercayaan publik.
2. Kendala yang dihadapi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dalam menegakkan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana dan solusinya (Studi Kasus di Polres Pati). Kendala utama meliputi kesulitan menyeimbangkan proses hukum internal dengan pidana umum, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarunit yang belum optimal, potensi konflik kepentingan, serta tekanan opini publik. Selain itu, kurangnya kesadaran dan disiplin anggota terhadap kode etik memperburuk

masalah. Solusi yang ditempuh mencakup koordinasi terstruktur dengan aparat penegak hukum, penggunaan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, transparansi proses, edukasi berbasis kasus nyata, evaluasi rutin, dan penegakan sanksi tegas. Pendekatan ini menumbuhkan disiplin, profesionalisme, dan kredibilitas institusi.

B. Saran

1. Polri perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui peningkatan kapasitas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Komisi Kode Etik Polri. Pembinaan anggota harus dilengkapi dengan pelatihan etika dan disiplin secara berkesinambungan, agar setiap personel memahami konsekuensi hukum dan moral atas pelanggaran. Transparansi proses pemeriksaan dan sidang kode etik harus dijaga agar publik dapat memantau penegakan disiplin secara objektif. Selain itu, sistem reward and punishment perlu diterapkan secara konsisten untuk mendorong kesadaran etis anggota. Upaya ini akan meningkatkan integritas, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
2. Perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara Polres, Propam, dan lembaga pengawasan eksternal untuk memperkuat akuntabilitas penegakan kode etik. Sistem pelaporan pelanggaran oleh masyarakat harus difasilitasi dan dijamin kerahasiaannya agar menjadi kontrol sosial yang efektif. Penegakan kode etik juga sebaiknya diintegrasikan dengan evaluasi kinerja anggota secara berkala, termasuk aspek moral dan profesionalisme. Polri perlu menekankan

pendidikan nilai Tribrata dan Catur Prasetya sejak awal karier anggota agar internalisasi etika lebih kuat. Langkah-langkah ini akan memastikan pelanggaran ditindak secara tegas, adil, dan konsisten, sehingga meningkatkan citra serta legitimasi institusi Polri di mata publik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Akbar Setiawan, Hj. Asmah & Dian Eka Kusuma Wardani, Hukum Kepolisian (Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Kode Etik Profesi POLRI), Depok: Rajawali Pers, 2022
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Awaloedin Djamin, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, 2014
- Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Kebijakan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Bagir Manan, Sistem Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Burhanuddin Salam, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008
- Edi Abdullah, Hukum Kepolisian Presisi, Sleman: Deepublish, 2022
- Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum, Depok: PT RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, 2021
- Edi Setiadi, Hukum Kepolisian di Indonesia: Tugas, Fungsi, dan Wewenang, Refika Aditama, Bandung, 2019
- Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Penerjemah Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2006

Hazewinkel Suringa, Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht, Gouda Quint, Arnhem, 1971

H. Warsito Hadi Utomo, SH., MHum., Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005

Jimly Asshiddiqie, Etika Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Jonkers, Het Nederlands Strafrecht, De Erven F. Bohn, Haarlem, 1931

Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007

Matthew Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Muhammad Yahya Harahap, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Mukti Fajar ND., dkk., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010

Pompe, Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht, Kluwer, Deventer, 1959

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Sadjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2007

Siswanto Sunarso, Pengantar Ilmu Kepolisian, Jakarta: Change Publication, 2015

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance, Surabaya: Media Kita, 2008

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

C. JURNAL

Ahmad Zuhdi, *Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak Pidana dan Sanksinya dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

M. Arief Amrullah, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anggota Kepolisian*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 3, Universitas Indonesia, 2015.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari–April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula, 2018.